

**PANDANGAN TOKOH ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH PONOROGO TERHADAP PRAKTIK
PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* (TANAM BULU MATA)**

SKRIPSI



Oleh:

ARISTA PRASETIA RAYIDARUSMAN
NIM. 102190100

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I
NIP. 19740110200032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Rayidarusan, Arista Prasetya, 2023, *Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah, *Istinbath* hukum, *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)

Wanita yang identik dengan berhias ingin selalu terlihat cantik namun dengan hal itu membuat para wanita melakukan perawatan yang terkadang menyimpang dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum islam. Yang menjadi permasalahan saat ini pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata) menjadi perbedaan pandangan tokoh Ulama yang mana secara eksplisit kurang dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadist.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)? 2. Bagaimana *Istidlāl* pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Yaitu metode jenis penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif yaitu terjun langsung kelapangan dengan memetakan pendapat para Tokoh Ulama, sehingga jelas perbedaannya dan persamaannya yang memunculkan klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapatnya masing-masing.

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisa oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hukum pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) sesuai dengan hasil penelitian Terdapat enam tokoh ulama tidak memperbolehkan (mengharamkan). Akan tetapi Dalam hal ini masih ada tokoh ulama yakni K. H. Badrussoleh yang memberikan pengecualian kepada orang yang cacat untuk dapat menutupi kecacatan atau aibnya dengan pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata). Metode *Istidlāl* hukum tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) dapat disimpulkan telah sesuai dengan metodologi hukum Islam. Namun begitu dalam menentukan hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama mereka lebih cenderung pada ijtihad madzhab dengan utamanya madzhab Syafi'i. Sementara tokoh agama Muhammadiyah cenderung dengan ijtihad non madzhab langsung merujuk ke nash Al-Qur'an.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arista Prasetia Rayidarusman
NIM : 102190100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PANDANGAN TOKOH ULAMA
NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH PONOROGO TERHADAP
PRAKTIK PEMASANGAN EYELASH
EXTENSION (TANAM BULU MATA)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 14 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzijulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 19740110200032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Proposal atas nama saudara:

Nama : Arista Prasetia Rayidarusman
NIM : 102190100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan
Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan
Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqshah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Syaifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arista Prasetia Rayidarusman
NIM : 102190100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan
Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik
Pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023



Arista Prasetia Rayidarusman
NIM.102190100

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Arista Prasetia Rayidarusman
NIM : 102190100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan
Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan
Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Arista Prasetia Rayidarusman
NIM.102190100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di zaman moderenisasi seperti ini banyak sekali kegiatan ekonomi dari segala bidang berlomba-lomba mencari suatu inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat yang semakin beraneka ragam. Globalisasi ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya perekonomian menjadi industrialisme.¹ Kegiatan ekonomi telah ada sejak lama hingga masa sekarang, dan semua kegiatan di bidang ekonomi berubah dari waktu ke waktu dan selalu bergerak ke arah yang lebih modern dari waktu ke waktu.

Dalam zaman modern sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks, dan membutuhkan banyak waktu bagi mereka yang ingin mempelajarinya serta mempraktekannya sampai berhasil.² Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi bisnisnya yang disepakati kedua belah pihak.³ Dan bisnis yang dilarang adalah sesuatu bisnis usaha yang dilarang dari ketentuan-ketentuan syariat islam.⁴ Ada banyak sekali transaksi bisnis dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini.

¹ Celina Tri Siwi Kritiyant, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3

² Buchari Alma. "*Ajaran Islam Dalam Bisnis*". (Bandung: Alfabeta, 1993), 17-18

³ Rafik Issa Beekun. "*Etika Bisnis Dalam Islam*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran. 2004), 50

⁴ Abdul Manan. "*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*". (Jakarta: Kencana. 2014), 159

Dengan kemajuan teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari semakin bertambah maju yang dapat merubah gaya hidup, sehingga banyaknya masyarakat berbisnis menggunakan jasa, yang biasa disebut dalam ekonomi syariah jasa adalah ijarah yang berarti juga perjanjian kerja, adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang *mustajir*⁵ Untuk bisa menemukan sebuah ide bisnis yaitu dengan memperhatikan tren yang sedang berkembang. Tren adalah hal yang sedang dibicarakan, disukai, dan bahkan digunakan.⁶

Kecantikan adalah hal yang paling diidamkan oleh wanita. Banyak wanita melakukan berbagai perawatan wajah agar nampak cantik. Wanita identik dengan berhias ingin selalu terlihat cantik. Oleh sebab itu, banyak kita dapati salon-salon kecantikan yang siap memanjakan mereka. Karena mereka selalu menganggap kurang apa yang telah mereka miliki. Namun dengan berdirinya salon kecantikan, hal itu membuat para wanita melakukan perawatan yang terkadang menyimpang dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum islam.⁷ Mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan biaya mahal hanya untuk menuruti kepuasan mereka dengan mempercantik fisik mereka terutama perawatan pada wajah kepada dokter kecantikan atau pergi

⁵ Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 131

⁶ Imas Nurdini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata Di Lopyou Salon Rancaekek Kabupaten Bandung", *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 3

⁷ Siti Khoiriyah, "Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata Disalon Deshita Malang", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-2

kesalon kecantikan untuk mempercantik diri. Pepatah mengatakan bahwa wanita diciptakan dalam bentuk yang sedemikian rupa dan dikaruniai keindahan pada parasnya juga pada sifatnya. Kecantikan fisik merupakan kecantikan yang nampak dari luar, bisa mencakup kecantikan parasnya, perhiasan atau pakaian yang menutupi tubuhnya.⁸

Setelah pengamatan penulis menemukan fakta yang terjadi di lapangan terkait pemasangan *Eyeshash Extension* (tanam bulu mata) bahwa pemasangan yang dilakukan yaitu dengan menempelkan helai perhelai bulu dengan menggunakan lem agar nampak tebal, panjang, dan juga lentik. Dengan cara pemasangan tersebut dipastikan bulu mata palsu akan lebih lama. Jadi pemasangan *Eyeshash Extension* (tanam bulu mata) bukan pasang bulu mata palsu pada umumnya yang digunakan pada saat *Make Up* karnaval ataupun *Make Up* wedding yang bisa langsung dilepas.

Adapun bahan yang digunakan dalam pemasangan *Eyeshash Extension* (tanam bulu mata) ini meliputi rambut manusia, bulu hewan, benang sutra dan juga dari bahan sintetis. Dengan adanya pemasangan *Eyeshash Extension* tersebut selain menambah kesan lebih cantik juga lebih efektif tanpa harus *Make Up* terkhususnya bagian mata. Akan tetapi tanam bulu mata palsu juga menyebabkan resiko-resiko yang akan mengganggu dari segi kesehatan seperti mata menjadi merah atau timbulnya benjolan kecil di kelopak mata dan juga menyebabkan rontoknya bulu mata asli. Hal ini dikarenakan faktor ketidak

⁸ Nur Anisa' Muslikhah, "Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Polanharjo Klaten 2020)", *Skripsi* (Surakarta: institut agama islam negeri surakarta, 2020), 1

cocokan antara alergi yang disebabkan dari lem yang digunakan itu. Selain resiko pada kesehatan pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) juga dapat mengurangi kemaksimalan pada bersuci ketika membasuh organ tubuh karena tertutupnya kulit yang disebabkan oleh lem yang digunakan untuk memasang.

Berdasarkan dampak yang terjadi pada pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) kemudian muncul permasalahan terkait jasa yang juga dipertanyakan dan perlu dipahami baik bagi pengguna jasa ataupun pemilik jasa.

Islam suatu hukum untuk mengatur kehidupan pada umatnya dalam mencapai kebahagiaannya di dunia maupun diakhirat. Karena itu, hukum islam mencakup sesuatu aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia didunia bahwa hukum islam mencakup semua aspek kehidupan pada manusia, baik individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan tuhan. Islam memerintahkan seseorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa merubahnya. Kalau ingin merubah, maka rubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik Karena di situ letak daya tarik hakiki dari seorang wanita.⁹

Selain itu para tokoh organisasi masyarakat juga mempunyai pandangan tersendiri tentang *Eyelash Extension* (tanam bulu mata). Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang terbesar di

⁹Departemen, Agama RI, "*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*", (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995), 225

Indonesia. Begitupun juga wilayah Ponorogo kedua organisasi tersebut mendominasi organisasi-organisasi yang ada. Mayoritas masyarakat muslim di wilayah Ponorogo sebagian besar sangat dekat dengan ajaran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sehingga pendapat kedua tokoh organisasi masyarakat (ormas) islam tersebut cenderung mereka jadikan panutan dalam kegiatan sehari-hari.

Sehubung dengan hasil pengamatan peneliti mengenai beberapa permasalahan yang terjadi pada pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) maka dengan itu peneliti ingin melakukan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: **“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)?
2. Bagaimana *Istidlāl* pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)
2. Untuk menjelaskan *Istidlāl* pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka kegunaan peneliti yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum islam, memperkaya dan memperluas *khazanah* keilmuan yang berkaitan dengan jasa pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata) khususnya bagi kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat internal

Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi positif bagi lingkup internal Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkhususnya mahasiswa

sebagai referensi penelitian dan praktik, juga bermanfaat kepada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai salah satu cara ikut mencapai apa yang menjadi visi dan misi fakultas.

b. Manfaat eksternal

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lingkup eksternal, yaitu fungsi sebagai objek pemikiran baru dalam melakukan usaha jasa pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata) khususnya bagi kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

1) Bagi pelaku usaha jasa pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini yang sudah dipaparkan juga pendapat tokoh ulama yang sudah diperkuat dengan adanya dalil dan kitab berkaitan dengan *Eyelash Exstension* (tanam bulu mata) untuk menjadikan pelaku usaha jasa pemasangan untuk lebih teliti dalam berbisnis dan jadikan syariat islam sebagai acuan berbisnis yang lebih dianjurkan.

2) Bagi pengguna *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pengguna *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) lebih hati-hati dalam menghias diri jangan berlebihan apalagi sampai menyakiti diri sendiri dan lebih memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya terkhusus pada kaum wanita muslim.

E. KAJIAN TEORI

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Penelitian menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi atas nama Alif Fatul Auliyah, pada tahun 2022 IAIN Ponorogo dengan judul “Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Penyaluran Harta Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang (1) bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terkait paradigma zakat dan metode penafsiran yang digunakan? (2) bagaimana pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pendapat terkait paradig zakat secara khusus, baik dari NU maupun Muhammadiyah sepakat mendefinisikan zakat dengan definisi secara umum, yaitu: zakat adalah harta wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun tambahan satu pendapat yang berbeda dari NU yang menyatakan kalimat spesifik terkait definisi zakat yaitu, harta yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus, dengan cara yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus, dengan cara yang khusus, kemudian dibagikan kepada golongan yang khusus pula. Terkait delapan golongan penerima zakat, NU dan Muhammadiyah sepakat delapan golongan ini dimaknakan secara kontemporer

mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan permasalahan dan hukum yang ada itu bersifat dinamis. Namun pendapat lain juga terlotar dari NU bahwa ada yang mempertahankan argument bahwa dua golongan tertentu yaitu *riqab* dan *sabilillah* harus didefinisikan sesuai teks yang ada. Dasar dari pendapat ini adalah berdasarkan kutipan definisi zakat yang ada dalam Kitab Fathul Qorib, yang definisinya telah disebutkan sebelumnya. Pandangan NU dan Muhammadiyah Ponorogo terkait penyaluran zakat salah satunya yaitu dianalogikan kepada *riqab* atau perbudakan masa kini. Praktik yang demikian menunjukkan bentuk penafsiran ayat secara kontekstual.¹⁰

Kedua, skripsi atas nama Mujianto, pada tahun 2018 IAIN Ponorogo dengan judul “pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai (1) bagaimana pandangan tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah Ponorogo tentang akad *Money Politic*? (2) bagaimana istidlal pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*?. Dengan keseluruhan penelitian dan analisa dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. Pendapat mengenai akad *Money Politic* menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Ponorogo terbagi menjadi dua golongan. Ketiga tokoh NU menjelaskan bahwa akad dasar dari *Money Politic* sama dengan *rishwah*, yang hukum asalnya haram baik bagi yang menerima suap maupun yang memberi suap. Namun diperbolehkan dan dihalalkan

¹⁰ Alif Fatul Auliyah, “Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Penyaluran Harta Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

melakukan *Haney Politic* dengan ketentuan dan syarat-syarat (pengecualian hukum *rishwah*) yang harus dipenuhi dengan berdasarkan penjelasan dalam hadist. Sedangkan ketiga tokoh Muhammadiyah menyatakan akad *Money Politic* yang termasuk dalam *rishwah* atau suap ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang lain yang menjadi lawannya. Dan di hukum haram. Istidlal yang digunakan para tokoh NU dan Muhammadiyah Ponorogo untuk menentukan istinbat hukum mengenai akad *Money Politic* dimana tokoh Muhammadiyah Ponorogo lebih cenderung Pada Al-Quran, Hadist, Dan Siyasah Syari'ah dalam menentukan *istinbat* hukum mengenai akad *Money Politic*. Sedangkan para tokoh NU Ponorogo lebih dominan pada Hadist dan Ijtihad Ulama dengan menggunakan metode *istinbat masalah*.¹¹

Ketiga, skripsi Nur Anisa' Muslikhah, pada tahun 2020 IAIN Surakarta dengan judul "pemahaman muslim terhadap jasa tanam bulu mata perspektif sosiologi hukum islam (studi kasus disalon Polanharjo Klaten tahun 2020)". Dalam peneliti tersebut membahas mengenai (1) bagaimana permasalahan muslimah terhadap hukum tanam bulu mata di salon Polanharjo? (2) bagaimana perspektif sosiologi hukum islam terhadap pemahaman muslimah tentang penggunaan jasa tanam bulu mata?. Dengan keseluruhan penelitian dan analisa dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. Bahwa masih banyaknya masyarakat khususnya perempuan muslim yang masih menjadi peminat tanam bulu mata walaupun mereka sudah mengetahui hukum

¹¹ Mujiyanto, "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politic", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

tanam bulu mata tetapi mereka masih menggunakannya. Alasan pengguna memakai jasa tanam bulu mataini karena ingin mempunyai bulu mata yang cantik, lentik dan tebal. Pemilik salon menerima jasa tanam bulu mata karena sekarang peminatnya banyak jadi bisa menambah penghasilan, tuntutan keadaan, dan kebutuhan ekonomi walaupun tau tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Ditinjau dari sosiologi hukum islam terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sangat mempengaruhi efektivitas hukum.¹²

Keempat, Siti Khoiriyah, pada tahun 2018 UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “pendapat MUI kota Malang terhadap jasa *Extension* bulu mata di salon deshita Malang”. Dalam penelitian tersebut membahas (1) bagaimana proses pengerjaan *Extension* bulu mata di salon Deshita Kota Malang? (2) bagaimana pandangan Ulama MUI kota Malang terhadap jasa *Extension* bulu mata?. Dengan keseluruhan penelitian dan analisa dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. Pengerjaan *Extension* bulu mata di salon deshita Malang membutuhkan waktu 1/5 jam sampai 2 jam bahkan bisa lebih dan alat yang dibutuhkan yaitu pinset, selotip, lem perekat khusus dan bulu mata sintesis. Langkah pertama membersihkan kelopak mata, langkah kedua pemasangan solatipe, langkah ketiga menyulam bulu mata, langkah keempat mengeringkan lem untuk menyulam bulu mata. Pendapat MUI Kota Malang

¹² Nur Anisa' Muslikhah, “Pemahaman Muslim Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2022)

terkait dengan *Exstension* bulu mata yaitu, *Exstension* bulu mata merupakan *taghyiru khalqillah* (merubah ciptaan Allah), *Extension* bulu mata termasuk dalam kategori *tabaruj* yang mana berdandan secara berlebih-lebihan, *Exstension* bulu mata sama halnya dengan menyambung rambut dan yang terakhir *Exstension* bulu mata termasuk hal yang dapat membahayakan diri sendiri.¹³

Kelima, skripsi Afifatus Sholihah, pada tahun 2019 IAIN Tulungagung dengan judul “perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *Eyesh Extension* dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum islam Tulungagung (studi kasus disalon Melati Ayu Tulungagung)”. Dalam penelitian tersebut membahas (1) bagaimana praktik jasa pemasangan *Eyesh Extension* di salon Melati Ayu Tulungagung? (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *Eyesh Extension* dalam Undang-Undang perlindungan konsumen? (3) bagaimana perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *Eyesh Extension* di salon Melati Ayu Tulungagung dalam hukum islam?. Dengan keseluruhan penelitian dan analisa dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. Faktor orang yang melakukan *Eyesh Extension* dengan alasan utama ingin mempercantik diri supaya lebih terlihat menarik, bulu mata lebih lentik, tebal, dan memperindah mata agar lebih bisa percaya diri. Selain juga untuk mempersingkat waktu ketika ingin berpergian, juga tidak perlu memakai alat make up seperti mascara, ataupun alat

¹³ Siti Khoiriyah, “Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata Di Salon Deshita Malang”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

yang berhubungan dengan bulu mata. Tinjauan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu dalam Pasal 4 Huruf (a) disebutkan mengenai hak-hak konsumen. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang/jasa. Sedangkan pemasangan tanam bulu mata palsu tersebut menimbulkan banyak mudharat bagi kesehatan mata para pelanggan. Hal ini berarti merubah ciptaan Allah Swt seperti dengan menyambung rambut palsu yang dilarang Allah Swt, tanam bulu mata ini juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dengan cara menyakiti mata. Perbuatan yang menyakiti diri sendiri dilarang oleh Allah Swt, dan *Eyelash Extension* lebih banyak mengakibatkan kemudharatannya di banding manfaat yang didapat. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Mulai dari pengerjaannya yang memakan waktu berjam-jam.¹⁴

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang pandangan Ulama namun memiliki objek pembahasan yang berbeda dan ada juga dengan pembahasan objek yang sama namun perspektifnya yang berbeda. Dengan demikian pembahasan penulis dengan kajian sebelumnya jelas berbeda. Penelitian penulis adalah memfokuskan kajian terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata).

¹⁴ Afifatul Sholihah, "Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Di Tulungagung (Studi Kasus Di Salon Melati Ayu Tulungagung)", *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019)

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai proses, prosedur-prosedur serta prinsip yang digunakan untuk mencari masalah. Metode ini diperlukan agar setiap kegiatan terarah dan dapat mencapai tujuan sehingga realisasi dari sebuah penelitian bisa secara maksimal dan tentunya rasional. Selain itu, guna mencari hasil penelitian dengan tepat, sangat kurang jika sekedar melihat apa yang peneliti temukan, akan tetapi perlu diketahui juga bagaimana cara peneliti menyesuaikan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan dengan hasil temuannya.¹⁵ Dalam menelusuri objek dan melakukan pemahaman akan tema penelitian ini, metodologi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mendapatkan data yang diperoleh. Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada kualitas dan aktualitas data pada pengamatan dengan memetakan pendapat organisasi masyarakat islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo.

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komperatif adalah pendekatan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau

¹⁵ Deddy Mulyana, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2015), 146

perbedaan yang ditentukan dengan mencari data melalui beberapa hasil wawancara.

2. Kehadiran Penelitian

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah berperan sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan. Hadirnya peneliti dalam penelitian kompartif lapangan merupakan suatu hal yang sangat mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan Tokoh Ulama yang ada dalam arena penelitian. Sehingga hal ini menjadikan peneliti harus turun langsung di lapangan untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian memilih lokasi yang sebatas lingkup ormas islam khususnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorog, adapun alasan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan terdapat tokoh-tokoh intelektual muslim yang kompeten dalam merumuskan persoalan keagamaan yang muncul dimasyarakat. Sehingga peneliti akan lebih mudah menemukan data-data yang sesuai dengan yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data merupakan materi mentah yang

membentuk semua laporan penelitian. Data yang didapatkan melalui penelitian ini ialah berupa hasil wawancara dengan dua organisasi masyarakat islam terbesar di kabupaten Ponorogo yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum pemasangan *Eyelash Exstension* (tanam bulu mata)
- 2) Data tentang *Istidlāl* pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan *Eyelash Exstension* (tanam bulu mata)

b. Sumber Data

Bagian yang sangat penting dari sebuah penelitian bagi seorang peneliti adalah sumber data, karena ketelitian dalam memilih kemudian menentukan jenis dari sumber data akan menunjukkan kelayakan dan ketepatan hasil fakta atau informasi yang diperoleh nantinya. Sumber data sendiri, terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer ialah sumber data yang mengandung data utama yaitu data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Adapun sumber data yang nantinya akan menjadi data primer dari penelitian ini adalah para pihak yang merupakan pemilik studio kecantikan beserta customer yang dapat memberikan informasi terkait apa yang peneliti butuhkan untuk

memenuhi penelitiannya dan individu-individu yang tergabung dalam kelembagaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo dengan melalui wawancara langsung kepada objek yaitu terhadap informasi yang bersangkutan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo. Yang dimaksud tokoh disini adalah pengurus organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai berikut:

a) Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

- (1) K.H. Badrussoleh (Ketua LBM PCNU)
- (2) K. Asvin (Jajaran Syuriah PCNU)
- (3) K. Fauzi (Katib Syuriah dan Ahli Fiqih)
- (4) K. Sholihin (Ketua LDNU PCNU)

b.) Tokoh Muhammadiyah

- (1) H. Syarifan Nurjan, Sag. MA
- (2) Drs. H. Muh. Syafrudin, MA

- 2) Sumber data sekunder, yaitu sebagai pelengkap dari sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan, akan tetapi berasal dari sumber lain yang telah ditemukan oleh orang sebelumnya.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel, ataupun website yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

¹⁶ Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Surakarta: LPPM cipta, 2003), 128.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik:

a. Teknik interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, yaitu pewawancara (interview) sebagai pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh sesuatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹⁷

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terbuka, artinya pihak yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai responden wawancara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara peneliti tanya jawab langsung pada Ulama-Ulama Kabupaten Ponorogo, guna memperoleh informasi atau keterangan terkait dengan praktik pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) dari sudut pandang Ulama.

b. Teknik Dokumentasi

Selain melalui wawancara, salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah teknik dokumentasi

¹⁷ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, "Metode Penelitian Kualitatif" (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176.

informasi yang dapat diperoleh dengan fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, ataupun dokumen lainnya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.

Melalui teknik pengumpulan data berupa dokumentasi peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berasal dari alamat website resmi, dengan tujuan melengkapi data yang kurang terpenuhi saat melakukan wawancara dengan responden yang dipilih. Teknik ini juga digunakan peneliti dalam mengakses sumber-sumber kajian teori berupa buku-buku yang mempunyai kaitan langsung dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

Apabila data yang dibutuhkan dalam penelitian ini telah terkumpul dengan melalui teknik pengumpulan data yang ditentukan pada awal penelitian, maka selanjutnya data disajikan dalam bentuk tulisan komparatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis komparatif lapangan, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara membandingkan hasil dari penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni pertama, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun. Keempat, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat. Kelima, kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. Keenam, kajian teori. Ketujuh, metode penelitian memuat langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kedelapan, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

BAB II : *ISTINBĀTH HUKUM*

Bab ini membahas landasan teoritis tentang pengertian *istinbāṭ*, dasar hukum *istinbāṭ*, metode *istinbāṭ* di kalangan Nahdlatul Ulama, metode *istinbāṭ* hukum di kalangan Muhammadiyah

BAB III : PANDANGAN TOKOH ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* (TANAM BULU MATA)

Dalam bab ini, penulis menguraikan organisasi masyarakat islam (ORMAS) Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah Ponorogo, menuliskan biografi tokoh ulama, dan menuliskan hasil wawancara yang telah diuraikan para tokoh ulama Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah Ponorogo tersebut.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH PONROGO TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN EYELASH EXTENSION (TANAM BULU MATA)

Pada bab ini, penulis menganalisa hasil data lapangan mengenai pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) yang dirangkum dalam sub bab sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

BAB II

ISTINBĀTH HUKUM

A. *Istinbāth* Hukum

1. Pengertian *Istinbāth* Hukum

Kata *istinbāṭ* berasal dari bahasa Arab, akar katanya *āl-nabāṭ* dari kata *āl-nabāṭ*, artinya air yang pertama kali keluar atau tampak pada seseorang menggali sumur. Adapun menurut bahasa *istinbāṭ* berarti “*mengeluarkan air dari mata air dalam tanah*”. Karena itu secara umum kata *istinbāṭ* dipergunakan dalam arti *īstikhrāj* (mengeluarkan).¹

Istinbāṭ hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya, perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.²

Kata *Istinbāṭ* dapat disamakan dengan kata had, yang dimaksudkan adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. Adapun, menurut istilah Ulama Usal

¹ Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 291.

² *Ibid.*, 292.

diartikan sebagai usaha seorang Ahli Fiqh mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuan untuk menggali hukum yang bersifat alamiah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.³

Dengan demikian, objek atau sasaran *istinbāṭ* adalah dalil-dalil syar'i baik berupa nash Al-Qur'an dan sunah, maupun bukan nash, seperti *qiyās*, istihsan, mashlahat *al-mursalah*, dzariah dan sebagainya. Hal ini karena pada hakikatnya, hukum yang dihasilkan berdasarkan *qiyās*, istihsan, dan sebagainya juga merupakan hasil *istinbāṭ* dari dan berpedoman kepada nash Al-Qur'an dan sunah.⁴

2. Dasar Istinbath Hukum

Dalam islam telah diperintahkan untuk mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak tegas hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur'an karena persamaan *Illat*nya. Dasar perintah *Istinbat* terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nissa': 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah

³ Muhammad Zahra Abu, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Masum*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 567.

⁴ Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 294.

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁵

Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang terakhir dimana akan bermunculan peristiwa dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum. Jika *Ijtihad* tidak dibenarkan dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan *Nash-Nash* yang ada jumlahnya terbatas, maka manusia ini akan mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa. Untuk mengatasi hal semacam itu harus ada jalan keluarnya, yaitu *Ijtihad* (rasio).⁶

3. Metode *Istinbāṭ* Nahdlatul Ulama

Pengertian *istinbāṭ* hukum NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab mentathibkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.⁷ Secara definitif, NU *istinbāṭ* hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawā'id al fiqīhyah* (the general principles of the law) dan *al-qawā'id al-usūliyah* (Islamic legal theory) baik berupa *adillah ijmāliyah*, *adillah tafsīliyah* maupun *adillah al-ahkam*. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan oleh penerus besar NU

⁵ Al-Qur'an., 4: 59

⁶ Maliano perdana, "studi analisis istinbath hukum imam malik tentang mut'ah bagi wanita yang telah ditalak", *skripsi* (semarang: UIN walisongo, 2015), 52

⁷<https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>
[Q1LSx#:~:text=Pengertian%20istinbath%20hukum%20di%20kalangan,konteks%20permasalahan%20yang%20dicari%20hukumnya.](https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu) (diakses pada tanggal 29 Maret 2023, jam 20.16)

merupakan hasil ijtihad ulama atas nas-nas Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.⁸

Dari pertimbangan di atas, ada cara *istinbāt* hukum yang dilakukan, yakni melalui pendekatan.

- a. Kaidah *fiqīhyah* adalah kaidah yang timbul dari pemahaman mujtahid terhadap nash-nash syara', yang penekanannya dalam konteks hukum praktis. Selain itu kaidah *fiqīhyah* merupakan hasil penelitian induksi dari huku-hukum yang telah ada.
- b. Kaidah *usūliyah* timbul dari konteks kebiasaan dalam rangka memahami nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Kaidah *usūliyah* merupakan sarana untuk memahami pesan-pesan nash dalam bentuk prakti, hukum-hukum islam.

Kaidah *fiqīhyāh* lebih didahulukan daripada kaidah-kaidah *usūliyah* yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai *ṭarīqah istinbāt* hukum. Di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah *ṭarīqah* yang sangat penting dalam studi Islam.⁹ Dalam memahami Islam, Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada *naṣṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi

⁸ Sri Wahyuni, M Hum, dan Hibatun Wafiroh, *Perempuan di Mata NU (Bathsul Masail Perempuan dari Masa ke Masa)* (Yogyakarta : Gapura Publishing.com, 2014), 33.

⁹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang : Walisongo Press, 2009).

berikutnya. Yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.

Nahdlatul Ulama menghendaki ijthad apabila ijthad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.¹⁰

1) Metode Istinbat Dalam Kerja *Baḥth al-Masā'il*

Berdasarkan hasil musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung dirumuskan tiga metode *istinbāt* hukum Baḥtsul Masail yaitu :

- a) Metode *Qouly* adalah *istinbāt* hukum yang dilakukan dengan cara merujuk kepada pada kitab-kitab fiqh dari pada imam mazhab. Pola *istinbāt* ini lebih bersifat tekstualistik karena jawaban atas suatu masalah dijawab berdasarkan jawaban kitab fiqh. Secara teknis pola pertama ini mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi sebagaimana yang tertulis dalam kitab fiqh dengan cara mengutip atau mencantumkan secara tekstual (*'ibarah*) pendapat seorang imam madzhab. Jika suatu masalah ditemukan hanya satu jawaban,

¹⁰ Anshor, Bath al-Masail, 81-83

maka jawaban tersebut diambil dari kitab tersebut. Sebaliknya jika ditemukan lebih dari satu pendapat, maka dilakukan pendekatan *taqrir jama'i* yaitu upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl* atau *wajah*.¹¹

- b) Metode ilhaqi adalah metode yang digunakan dengan cara menyamakan hukum suatu kasus suatu kasus masalah yang dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standar) terhadap masalah atau kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama. Dengan kata lain pendapat ulama yang sudah menjadi pokok dan kasus atau masalah yang belum ada rukunya cabang (dalam konteks *qiyās* yang di dalamnya terdapat unsur atau rukun. Dengan ungkapan lain, ilhaq ditempuh jika masalah atau pernyataan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standar (baik *qawl* maupun *wajah*). Mereka yang melakukan ilhaq merupakan ulama (ahli) secara jama'i (kolektif). Maka *istinbāt* hukum merupakan alternatif terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak dapat jawabannya dalam kitab-kitab standar sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan ilhaq karena tidak ada mulhaq bih wajh al-ilhaq. *Istinbāt* dapat dilakukan secara jama'i dengan mengaplikasikan kaidah usul dan kaidah fiqih.

¹¹ Sofyan dan Zulfitri Z Suleman, *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Intelgensia Media (Intrans Publishing Group), 2022), 62.

c) Metode *manhaji* adalah metode yang digunakan dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Metode manhaji ini merupakan sistem bermadzhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan hadis demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Oleh karenanya, dalam kandungan ajaran al-Qur'an dan hadis harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode ini lebih bersifat metodologis. *Istinbāt* ini ditempuh jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan melalui metode qwali dan ilhaqi. Hal ini ditempuh dengan cara mengambil 'ilah berupa terwujudnya suatu kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum islam yang telah disusun oleh keempat Imam mazhab.¹²

2) Kerangka metodologi *Baḥth al-Masā'il* Nahdlatul Ulama

Imam Ghazali Sa'id dan A. Ma'ruf Asrori menjelaskan prosedur penetapan hukum metode di atas adalah didasarkan Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, bahwa prosedur untuk menjawab masalah disusun dengan urutan hirarki yaitu:

a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajh*, maka dipakailah *qaul* atau

¹² Ibid.,63-64.

wajh sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut (*metode qouly*).

- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat yang tertuang dalam kitab di sana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul* atau *wajh* (*metode taqriry*).
- c) Dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nadzairiha* secara *jama'i* oleh ahlinya (*metode ilhaqy*).
- d) Dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajh* sama sekali tidak memungkinkan diadakan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbāt jama'i* dengan prosedur *istinbāt* bermadzhab, secara *manhaji*, oleh para ahlinya (*metode manhajy*).¹³

3) Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam *Bahts al-Masail* Nahdlatul Ulama

- a) Yang dimaksud dengan kitab adalah *kutub al-mu'tabarah ala al mazalub al-arba'ah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah.

¹³ Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 198.

- b) Yang dimaksud dengan bermazhab secara *qouly* adalah mengikuti pendapat pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al mazahib al-arba'ah*.
- c) Yang dimaksud dengan bermazhab secara manhajy adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab empat.
- d) Yang dimaksud dengan istinbath jama'iy adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan gawaid ushuliyah secara kolektif
- e) Yang dimaksud dengan qawl dalam referensi mazhab Syafi'i adalah pendapat imam Syafi'i
- f) Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama' mazhab Syafi'i.
- g) Yang dimaksud dengan taqrir jama'iy adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/wajah dalam mazhab Syafi'i
- h) Yang dimaksud dengan ilhaq (ilhaq al-masail bi nazhairiha) adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah ada hukumnya).

4) Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

- a) Kerangka Analisa Masalah

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka Lembaga Bahts al-Masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut:

(1) Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor antaranya: ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.

(2) Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.

(3) Analisa hukum (keputusan Lembaga Bahts al-Masail tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang), disamping mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga memperhatikan hukum yuridis formal.¹⁴

b) Prosedur Penjawaban Keputusan Lembaga *Bahts al-Masail* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qawly. Oleh karena itu prosedur penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai berikut:

¹⁴ Fathonah K Daud, Mohammad Ridwlan Hambali, “Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama (NU) Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia,” *Millennial*, 1(Maret 2022), 18.

- (1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutub al- mazahib al-arba'ah dan di sana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.
- (2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan taqirir jama'iy untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:
 - (a) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan yang lebih kuat.
 - (b) Khusus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
 - (1) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
 - (2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
 - (3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
 - (4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - (5) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'
 - (6) Pendapat ulama' yang terpandai.
 - (7) Pendapat ulama' yang paling wara'
 - (c) Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku ketentuan ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan.¹⁵

¹⁵ Ibid., 19.

4. Metode *Istinbāf* Muhammadiyah

Muhammadiyah sering dipandang sebagai organisasi Islam yang menggunakan al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Hal ini memang dibuktikan dari Fatwa Majelis Tarjih yang lebih cenderung mendasarkan putusannya pada al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak menyertakan pendapat-pendapat ulama, tetapi menggunakan kaidah-kaidah fikih untuk mendukung putusannya, meskipun ditegaskan bahwa dalam memahami dalil al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, Muhammadiyah tidak meninggalkan prinsip-¹⁶prinsip ilmu *uṣul āl-fiqh* (yang didasarkan pada kaidah-kaidah *luḡhawīyah* dan kaidah-kaidah *fiqhīyah*). Hal ini sesuai dengan hasil Mukhtamar Khusus Tarjih sepanjang tahun 1929-1940, bahwa Majelis Tarjih menetapkan ushul fiqh sebagai bagian dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah.

Namun periode 1980 ketika Mukhtamar Tarjih tidak diselenggarakan lagi, Putusan Tarjih sudah tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah fikih, melainkan cukup mengutip al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman dan penafsiran Majelis Tarjih. Karena itulah, Majelis Tarjih juga menggunakan ijmak, *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *sad adz-dzari'ah* untuk menjawab persoalan-persoalan baru, sepanjang tidak terdapat nash yang sharih dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijmak tidak seluruhnya diterima oleh Majelis Tarjih karena yang diterima hanyalah ijmak yang terjadi di kalangan sahabat Nabi.

¹⁶ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 238.

Bagi Majelis Tarjih, ijmak tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat, karena jumlah umat Islam yang sangat banyak di zaman sekarang ini, yang tidak mungkin terjadi ijmak umat Islam. *Qiyās* diterima oleh Muhammadiyah dengan catatan tidak berkenaan dengan¹⁷ masalah ibadah mahdhah. Istislah digunakan oleh Majelis Tarjih karena kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan, terutama dalam bidang muamalah. *Sad adz-dzari'ah* juga digunakan Muhammadiyah untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. *Istinbāt* hukum yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah yang serta penggunaan ijmak, *qiyās*, isitishlah, dan *sad adz-dzari'ah* disebut Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istishlahi.

Majlis Tajrih Muhammadiyah mempunyai mempunyai tugas pokok sesuai dengan Kaidah Lajnah Tarjih pada pasal dua disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah antara lain:

- a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurnian- nya
- b. Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah duniawi
- c. Memberi "fatwa" dan nasihat baik atas permintaan maupun atas inisiatif Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri jika dipandang perlu
- d. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat

¹⁷ Ibid., 239.

- e. Mempertinggi mutu ulama, dan hal-hal lain dalam bidang keagamaan¹⁸ yang ditugaskan oleh PP-Muhammadiyah.

Untuk menetapkan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Merujuk terutama kepada Al-Qur'an dan sunah (hadis shahih ber-istidlal)
- 2) Menetapkan suatu keputusan dalam musyawarah
- 3) Tidak terikat pada suatu mazhab fikih, tetapi menjadikan pendapat imam mazhab sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Qur'an dan sunah
- 4) Terbuka, toleran dan tidak menganggap bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang paling benar
- 5) Menggunakan hanya dalil-dalil yang mutawatir (hadis mutawatir) dalam masalah akidah (tauhid)
- 6) Tidak menolak ijmak sahabat sebagai dasar keputusan
- 7) Menggunakan cara *al-jam'u wa al-tawfiq* (kompromi dalil) jika menemukan dalil yang mengandung ta'arudh (pertentangan secara *zhahir, ta'arudh al-adillah*), dan melakukan tarjih (menguatkan salah satu dalil) kalau tidak bisa menempuh cara tersebut
- 8) Menggunakan asas *sadd al-dzari'ah* (menolak segala jalan yang membawa kepada kemudharatan) untuk menghindari adanya fitnah

¹⁸ Sofyan dan Suleman, *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, 73.

- 9) Menggunakan dalil dalam menetapkan suatu hukum secara komprehensif, utuh, bulat tidak terpisah-pisah.
- 10) Mentakhsish dalil-dalil Al-Qur'an (dikhususkan) dengan hadis Abid, kecuali dalam bidang aqidah.¹⁹
- 11) Menggunakan prinsip *al-taysir* (kemudahan) dalam mengamalkan ajaran Islam
- 12) Menggunakan akal untuk memahami ibadah yang ketentuannya diperoleh dalam al-Qur'an dan sunah (sepanjang mengetahui latar belakang dan tujuannya) meskipun ideal bersifat nisbi (relatif), sehingga prinsip mendahulukan nash di atas akal bersifat fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi
- 13) Menggunakan akal demi tercapainya kemaslahatan umat dalam hal-hal yang termasuk *al-umúr al-dunyawiyyah* (persoalan-persoalan duniawi yang tidak termasuk tugas Nabi Muhammad Saw.)
- 14) Menerima paham sahabat untuk memahami nash yang musytarak
- 15) Mendahulukan makna zhahir (nash dan zhahir) dari takwil dan menerima takwil para sahabat dalam masalah aqidah
- 16) Menempuh cara ijtihad yang meliputi ijtihad *bayani*, ijtihad *qiyasi*, dan ijtihad *istishlāhī*.²⁰

Dalam penetapan hukum MT-PPI menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah al-maqbulat sebagai sumber hukum. Objek ijtihad yang dilakukan

¹⁹ Ibid., 74

²⁰ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 167.

adalah masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam proses ijtihad dilakukan metode, pendekatan dan teknik penyimpulan hukum. Dalam proses ijtihad (MT-PPI) adalah metode bayani (semantik), ta'lili (rasional) dan istilahi (filosofis).

1. Metode *Bayānī*

Metode *bayānī* (semantik) adalah metode *istinbāṭ* hukum yang menekankan kepada pendekatan kebahasaan.²¹ Pengertian ini menunjukkan bahwa *bayānī* sifatnya mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat didalam nash dimana keadaannya masih dalam keadaan samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamalkan secara utuh. Oleh karena itu, metode ini bertumpu pada pembacaan teks nash dengan pendekatan linguistik (kaidah-kaidah kebahasaan). Kaidah yang digunakan adalah kaidah-kaidah bahasa Arab (*qawa'id al-lughawiyah*) bukan bahasa yang lain.²²

Metode *bayānī* dimaksudkan sebagai penalaran dalam memahami atau menganalisis teks nash guna menemukan makna yang dikandung di dalam atau yang dikehendaki oleh suatu lafaz tertentu sehingga substantif hukum yang terkandung didalamnya bisa terungkap dengan tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Syari' sebagai pembuat hukum. Dalam pemahaman al-Syafi'i diungkapkan bahwa ayat al-Qur'an secara keseluruhan tanpa terkecuali merupakan petunjuk bagi

²¹ Ibid., 168

²² Bakhtiar, " Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, 1, (Juli 2015),5.

umat manusia, yang pengungkapannya terbagi kepada empat bentuk, diantaranya; *Pertama*, secara tekstual (nash), *Kedua*, pengungkapannya melalui tuntunan Nabi saw dengan mengemukakan hukumnya, *Ketiga*, pengungkapannya melalui Rasul, tanpa menyebutkan status hukumnya dalam al-Qur'an, seperti sabda Nabi saw, *Keempat*, pengungkapannya sangat tersembunyi.

Dalam perkembangannya, ulama Hanafiyah melakukan pengembangan sebagai imbalan dari pengembangan yang dilakukan ulama Syafi'iyah dengan membangun teori bayan ini secara rinci. Aliran pemikiran ulama ushul fiqh ini melakukan sistematisir dengan mengemukakan bentuk-bentuknya yang lebih khas dan spesifik sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili bahwa al- bayan dibaginya kedalam lima bentuk yaitu :

- a. *Bayan taqirir* yaitu menguatkan makna suatu lafaz menuju kepastian yang mengandung kemungkinan majaz atau khusus.²³
- b. *Bayan tafsir* yaitu memberikan penjelasan terhadap lafaz yang mengandung makna yang tersembunyi dari lafaz musytarak, mujmal dan sejenisnya.
- c. *Bayan tagyir* yaitu memberikan penjelasan terhadap perubahan makna zahir kepada yang lain seperti adanya syarat atau istitsna (pengecualian).

²³ *Ibid.*,6.

- d. *Bayan tabdil* yaitu menasakh hukum yang telah ada, yang datang lebih dahulu. Perbedaannya dengan *bayan tagyir* adalah bahwa *bayan tabdil* sifatnya menghapus hukum yang pernah ada sebelumnya. Sedangkan pada *bayan tagyir* merupakan penjelasan yang bersambung dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan adanya ketentuan sesuatu hukum.
- e. *Bayan dharurah* disebut juga *dalalah al-sukut*, yaitu bayan yang berwujud lafaz yang berlaku hanya dalam keadaan darurat. Jenis bayan ini dibagi pula dalam empat bentuk yaitu:
- 1) Tidak disebutkan, tetapi dihukumi diucapkan²⁴
 - 2) Keadaan diam. Diam dapat dijadikan sebagai indikator persetujuan seseorang dalam perbuatan hukum sebagai suatu penjelasan meskipun tidak semuanya dapat digeneralisasikan
 - 3) Keadaan diam untuk menghindari adanya mudharat.
 - 4) Tidak disebutkan, tetapi telah dikenal masyarakat.²⁵

2. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* (rasional) adalah metode *istinbāḥ* hukum yang menekankan kepada pendekatan berpikir logis (nalar).²⁶ Dalam penggalan hukum tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan dari sisi pendekatan kebahasaan semata, melainkan harus pula

²⁴ *Ibid.*, 7.

²⁵ *Ibid.*, 8.

²⁶ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 167

melakukan pendekatan penalaran dengan cara mencari illat dari hukum yang akan dihasilkan.²⁷ Secara teoritis *ta'lili* ini bertumpu pada dua bentuk, yaitu; metode qiyasi dan istihsani. Kedua metode ini sudah lama digunakan oleh ulama mujtahid didalam menyelesaikan dan menjawab persoalan- persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dinilai lebih memberikan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat baik secara individual maupun kolektif.

- a. Metode qiyasi dalam konteks ilmu hukum, qiyas dimaknai dengan penggabungan sesuatu peristiwa hukum yang hukumnya belum ada didalam nash kepada hukum yang sudah ditentukan hukumnya. qiyas dalam operasionalnya bertumpu pada pendalaman dan telaah ilat secara mendasar yang memiliki keterkaitan dengan maqashid al-syariah. ²⁸Dalam teorinya, esensi dari *maqashid al-syari'ah* itu berbasis pada keadilan dan kemaslahatan. Karena bertumpu pada tambatan atau pertalian yang bisa menghubungkan dua persoalan, maka tambatan itu harus memenuhi kriteria, tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah:

- 1) Berupa sifat yang jelas dan dapat dijangkau oleh panca indera, Maksudnya, illat itu dapat dipahami dan ditangkap

²⁷ Bakhtiar, “ Epistimologi Bayani, Ta'lilii Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid*, 1, (Juli 2015),10.

²⁸ *Ibid.*,11.

oleh indra baik pada asl (pokok) maupun pada far'u (cabang).

- 2) Sifatnya itu pasti, mempunyai suatu hakikat yang dapat dibuktikan pada furu'. Maksudnya, illat itu merupakan sifat yang bisa dipastikan karakteristik dan ukurannya serta tidak terdapat hal-hal yang menyalahi atau yang menolaknya.
- 3) Sifat itu mempunyai kesesuaian dengan hukum. Maksudnya, illat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum adalah sifat yang pantas dan bersesuaian dalam merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.
- 4) Sifat itu tidak terbatas pada asl (muta'adiyah). Maksudnya, illat mesti memiliki sifat yang tidak hanya terdapat pokok, melainkan juga pada cabang karena illat merupakan dasar qiyas yang menjadiambatannya.
- 5) Sifat itu berlaku umum dan dapat diterima oleh Syari'. Maksudnya, illat bukan sifat yang bertentangan dengan kehendak syara', melainkan sejalan dengan maksud dan tujuan hukum.

b. Metode Istihsan sebagai salah satu metode dalam penemuan, perumusan dan penggalian hukum secara substantif bertumpu pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan kesulitan. Konsep istihsan pada mulanya ditawarkan oleh

ulama Hanafiyah dengan tetap bertumpu pada konsep qiyas.²⁹ Berdasarkan pengamatan ulama Hanafiyah penerapan qiyas biasa pada kasus-kasus tertentu, dapat menyulitkan bahkan tujuan syara' tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah dengan berpindah kepada qiyas dalam bentuk yang lain karena ada kebutuhan yang lebih bermaslahah. Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas biasa kepada qiyas yang lebih kuat disebabkan oleh tiga hal, yaitu : Illat yang terdapat didalamnya sangat lemah, tidak tercapai kemaslahatan dan tujuan syara' tidak tercapai.³⁰

3. Metode *Istishlahi*

Metode *Istishlahi* (filosofis) adalah metode *istinbāf* hukum yang menekankan kepada pendekatan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam penyimpulan hukum.³¹ Ulama Hanabilah dalam hal menyelesaikan peristiwa hukum baru yang bertumpu pada kemaslahatan, dimana nash tidak ada yang menunjuk secara langsung tentang ketentuan hukumnya. Sedangkan ulama Hanafiyah untuk maksud yang sama menggunakan istilah istihsan. Begitu pula ulama Malikiyah menawarkan istilah lain berupa masalah al-mursalah. Semua istilah yang digunakan ulama mujtahid tersebut tetap bermuara pada masalah meskipun nash sendiri tidak menjelaskannya secara

²⁹ *Ibid.*,12.

³⁰ *Ibid.*,13.

³¹ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 167

ekplisit. Penyingkapan masalah yang dimaksud dilakukan oleh ulama ushul fiqh melalui penalaran dan *istiqra'*.³²

Meskipun prinsip dasarnya metode ini dapat diterima oleh sebagian besar ulama ushul fiqh, tetapi dalam penerapannya tetap saja terjadi perbedaan pendapat terutama dalam kasus-kasus tertentu. Ada sebagian yang menerimanya secara longgar, tetapi disisi lain terdapat pula yang mesyaratkan secara ketat agar terhindar dari hawa nafsu sebagaimana yang dikecam oleh Imam al-Syafi'i dengan istilah talazuz. Pada konteks itu, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan persyaratan yang dimaksud, yaitu:

- a. Penetapan maslahat didasarkan pada hasil kajian, analisa dan penelitian yang mendalam sehingga terhindar dari penggunaan akal semata (talazuz). Hukum yang dihasilkan, tentunya benar-benar melahirkan kemanfaatan dan menolak kemafsadatan yang dikehendaki oleh syara'.
- b. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk masyarakat (masalah al-'ammah) bukan bersifat individual. Jika yang dipentingkan adalah kemaslahatan individual dengan mengenyampingkan kemaslahatan masyarakat (masalah al-'ammah), tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum.

³² Bakhtiar, " Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, 1, (Juli 2015), 14.

- c. Kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan nas karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.³³

Berdasarkan hal itu, tampak bahwa upaya penggalian hukum bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, metode istislahi ini dilakukan melalui dua bentuk, berupa masalah al-mursalah dan dzariah. Masalah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang oleh nash tidak ditunjuk dan tidak pula dilarang secara tegas, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum syari'at. *Al-dzari'ah* lebih menitikberatkan pada media perantara yang dapat menimbulkan mudarat atau menyampaikan kepada suatu perbuatan yang terlarang³⁴.



³³ *Ibid.*,15.

³⁴ *Ibid.*,16.

BAB III

**PANDANGAN TOKOH ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH PONROGO TERHADAP PRAKTIK
PEMASANGAN EYELASH EXTENSION (TANAM BULU MATA)**

A. Tinjauan Tentang Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

1. Sejarah Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

Sejarah menyebutkan, jika sebenarnya tanama bulu mata ini sudah ada sejak abad ke-18 tepatnya tahun 1882. Pada salah satu artikel yang ditulis oleh Henry Labouchere, menguraikan bahwa para wanita paris melakukan hal ekstrim untuk memperpanjangkan bulu matanya, yakni menjahit rambut ke kelopak mata. Pendahuluan yang menyakitkan untuk *Ekstension* bulu mata modern ini juga dilaporkan terjadi pada tahun 1899 di Pres Skotlandia.

Pada 1902 rambut dikenal bergaya dan penemu Karl Nessler mematenkan sebuah metode di Inggris untuk menenun bulu mata dan alis buatan dan pada tahun 1903 menjual bulu mata buatan di salonnya di Landon. Di Amerika Serikat paten untuk bulu mata palsu dilakukan oleh Anna Taylor Kanada pada tahun 1911. Namun, seperti banyak hal, budaya populer inilah yang menyebabkan penggunaan *Ekstension* bulu mata lebih banyak. Pada tahun 1916 sutradara D.W. Griffith sedang mengerjakan Film *Intolerance* dan menginginkan aktris Seena Owen memiliki bulu

mata yang panjang dan memintanya untuk menonjol. Dia menggunakan bulu mata palsu yang diikat rambut manusia dengan bahan kasa halus.

Pada tahun 1930 dan lagi di tahun 1960an bisnis bulu mata memiliki desain yang lebih maju seperti Flare atau bulu mata Cluster yang digunakan untuk menebalkan bagian tertentu dari bulu mata. Gaya ditahun 1960an adalah gaya yang kurang ajar dan berani dengan sentuhan berlebihan terhadap keseluruhan gaya saat ini.

Seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, memperkenalkan cara *Exstension* bulu mata yang lebih praktis dan tak menyakitkan. Lalu barulah pada abad ke-21 tepatnya tahun 2004, Amerika Serikat yang kali pertama mendeklarasikan menemukan teknik tanam bulu mata. Namun, sebenarnya Negara Asia Timur khususnya Korea Selatan lah yang mempopulerkan ekstensi bulu mata dengan teknik baru, yakni menanam bulu mata palsu helai per helai. Sementara itu, Indonesia tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar 2010. Namun, trend menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016, peminat tanam bulu mata terus meningkat hingga sekarang.

2. Pengertian Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

Tanam bulu mata atau yang dikenal dengan *Eyelash Extension* adalah perawatan kecantikan yang diterapkan oleh salon untuk menanam bulu mata buatan pada bulu mata asli helai per helai dengan bantuan lem khusus *Extension* sehingga tampak lebih panjang, tebal, dan lentik. Proses

pemasangan *Eyelash Extension* ini biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam dan bertahan selama 1 sampai 3 bulan.

3. Praktik Pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

- a. Pastikan kedua tangan bersih
- b. Mempersiapkan alat dan bahan meliputi: bulu mata, lem, cincin lem, *Cleanser*, kipas, *Primer*, tisu, *Remover*, *Eyepatch*, pinset, kuas atau sikat bulu mata, *Eyetape*, *Mascara*
- c. Area samping dan bawah mata dibersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu basah
- d. *Eyetape* dipasangkan di area bawah mata dalam 2 sisi yaitu kiri dan kanan
- e. Diaplikasikan primer bulu mata dengan *Cotton Buds* yang ditempelkan di bulu mata dengan perlahan lalu dikeringkan menggunakan kipas
- f. Bulu mata yang diinginkan dipasang menggunakan 2 tangan dan 2 pinset. Yang satu pinset bengkok untuk memegang helai bulu mata dan yang satunya lagi untuk memasang serta memakai cincin lem
- g. Setelah selesai, lem pada bulu mata dikeringkan menggunakan kipas
- h. Setelah kering *Eyetape* dilepaskan dan dibersihkan sisa bulu mata yang berada di samping bulu mata
- i. Membersihkan peralatan yang sudah digunakan dan diseterilkan

4. Manfaat Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

- a. Praktis dan hemat waktu

Eyelash Extension (tanam bulu mata) bisa menjadi pilihan yang praktis bagi yang tidak memiliki waktu banyak dan malas berlama-lama untuk dandan namun pengen terlihat cantik. Jika pasang bulu mata *Exstension*, waktu untuk berdandan yang memasang segala macam di wajah bisa dipersingkat dengan tidak memasang bulu mata palsu dan mascara. Tampilannya juga akan terlihat natural tanpa *Make Up* mata yang berat.

b. Tahan lama

Eyelash Extension (tanam bulu mata) dapat bertahan dalam waktu sekitar 2 sampai 3 bulan, tergantung kualitas lem dan kualitas pengerjaan pemasangan bulu mata. Asalkan pasca pemasangan jangan terlalu sering terkena air. Diusahakan saat mencuci muka dilakukan secara perlahan, khususnya pada area yang dekat dengan mata. Karena jika terus menerus terkena air, lem yang ada pada bulu mata akan membuat tingkat kerekatannya berkurang, sehingga bulu mata palsu akan mudah rontok.

5. Madharat *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)

a. Praktis dan hemat waktu

Eyelash Extension (tanam bulu mata) bisa menjadi pilihan yang praktis bagi yang tidak memiliki waktu banyak dan malas berlama-lama untuk dandan namun pengen terlihat cantik. Jika pasang bulu mata *Exstension*, waktu untuk berdandan yang memasang segala macam di wajah bisa dipersingkat dengan tidak memasang bulu mata

palsu dan mascara. Tampilannya juga akan terlihat natural tanpa *Make Up* mata yang berat.

b. Tahan lama

Eyelash Extension (tanam bulu mata) dapat bertahan dalam waktu sekitar 2 sampai 3 bulan, tergantung kualitas lem dan kualitas pengerjaan pemasangan bulu mata. Asalkan pasca pemasangan jangan terlalu sering terkena air. Diusahakan saat mencuci muka dilakukan secara perlahan, khususnya pada area yang dekat dengan mata. Karena jika terus menerus terkena air, lem yang ada pada bulu mata akan membuat tingkat kerekatannya berkurang, sehingga bulu mata palsu akan mudah rontok.

B. Profil Umum Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Ponorogo

1. Profil Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo

Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo disahkan oleh *Jami'iyah* Nahdlatul Ulama (NU) pusat Surabaya pada tanggal 11 Maret 1930 M bertepatan dengan tanggal 10 *Shawāl* 1438 H. Pendirinya adalah para Kyai dari pondok-pondok pesantren yang ada di Ponorogo, antara lain Pondok Pesantren yang ada di Tegalsari dan Durisawo. Tempat di dirikannya NU di Ponorogo adalah di Pondok Pesantren Durisawo.

Pondok Pesantren yang paling mashur ketika itu adalah pondok pesantren “Gebang Tinatar” yang ada di Tegalsari. Karena pada masa-masa selanjutnya semakin surut, maka para santri dari Ponorogo kemudian

banyak yang belajar di Pondok Pesantren “Lirboyo” Kediri. Para santri inilah yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) di Ponorogo.

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, berkaikan dengan suatu bidang tertentu. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) merupakan tradisi intelektual yang menjadi ciri khas para santri. Karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antar semua pihak terkait, khususnya lembaga dan banom naungan Nahdlatul Ulama. Badan Otonom (banom NU) adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggoakan peroranan. Diantara Rabtihah Ma’ahid al-Islamiah (RMI), Lembaga Bahtsul Masail (LBM) serta pesantren.

Gambaran proses penetapan hukum dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) menggunakan, metode *Qauli* yang terdiri dari *Ta’bir* atau merujuk pada suatu kitab, *Taqir Jama’i* atau menentukan teks yang dianggap paling sesuai, *Ilhaq Al-Masail* atau melakukan analogi dan menggunakan metode *Manhaji* atau dengan *Istinbath* namun dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Sumber *Ijtihad* yang digunakan meliputi, kitab *Mu’tabaroh* dan terkait dengan madzhab.

2. Profil Muhammadiyah Ponorogo

Rabu wage, tanggal 22 bulan 2 tahun 1922 merupakan hari bersejarah bagi Muhammadiyah Ponorogo. Resmi berdiri sebagai Group

Bestuur (Ranting) Muhammadiyah Ponorogo. Berdirinya Muhammadiyah di Ponorogo berawal dari tujuh orang pengurus dan 22 anggota. Lalu berkembang di berbagai kecamatan dan desa. Kini menjadi ormas besar yang berpengaruh di bumi reog. Memiliki berbagai amal usaha seperti minimarket dan Universitas Muhammadiyah.

Muhammadiyah masuk ke Ponorogo berawal dari seorang bernama Turki. Pedagang sekaligus mubaligh dari Yogyakarta yang berjualan di pasar Legi Ponorogo. Turki lalu lalang Yogyakarta-Ponorogo untuk berbisnis. Setiap ke Ponorogo Turki selalu shalat di Langgar Wetan Pasar. Pedagang Turki mampir ke Langgar tidak hanya shalat tapi juga berdakwah. Mengabarkan informasi tentang Persyarikatan Muhammadiyah. Orang yang berinteraksi dengannya adalah Kasan Muhammad, pemuda Karso, dan pemuda Ali Diwiryo. Karso adalah menantu Kasan Muhammad. Ali Diwiryo anak dari ibu Somo.

Mereka terkesan dengan cerita Turki tentang materi dakwah dan kisah Kyai Dahlan. Interaksi tersebut sampai pada keinginan mendirikan Muhammadiyah di Ponorogo. Langgar ini milik keluarga Kasan Muhammad dan ibu Somo. Langgar tersebut kini di beri nama Langgar Nyai Dahlan. Dikelola Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Nologaten. Jalan Pasar Legi ke timur pun diberi nama Jalan Ahmad Dahlan.

Status organisasi Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 1927 (4 tahun kemudian) menjadi cabang Muhammadiyah pimpinan daerah

Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Ponorogo telah mengalami 12 periode kepemimpinan, yakni; Ali Diwirjo (1971-1990), Ridwan Hadjir (1930-1936), Ali Diwirjo (terpilih lagi 1936-1958), Syahlan Wahidy (1958-1971), H. Qomar Abdul Rozaq (1971-1977), H. Muhadi Abdussalam (dua periode kepemimpinan; 1977-1985 dan 1985-1990, tetapi beliau diangkat menjadi DPRD Ponorogo sehingga kepemimpinannya kedua, yakni tahun 1987-1990 posisi ketua PDM dipegang oleh wakil ketua, yakni H. Anwar Sumarsono 1987-1990, H. Anwar Sumarso (1990-1995), H. Abdul Fattah (1995-2000, tahun 1987 beliau diangkat menjadi anggota Dewan), H. Abdul Halim (menjabat pengganti ketua tahun 1988-2000), dan Drs. Aries Sudarly Yusuf (dua periode kepemimpinan tahun 2000-2005 dan 2005-2010).

Majelis Tarjih Muhammadiyah lahir satu tahun setelah lembaga bahtsul masail lahir, yakni pada tahun 1927 atau 15 tahun setelah Muhammadiyah lahir. Lahirnya MT ini didasari pada banyaknya anggota yang memiliki perbedaan pandangan terhadap permasalahan keagamaan, maka untuk menghindari meluasnya perselisihan dan retaknya hubungan anggota Muhammadiyah, dibentuk MT pada Kongres ke 16 di Pekalongan. Pada awal pembentukannya, MT hanya bersifat memillih pendapat ulama yang paling kuat terhadap suatu permasalahan, namun kemudian meluas menjadi usaha menemukan ketentuan hukum terhadap permasalahan baru yang tidak atau belum pernah diriwayatkan qaul ulama. Kemudian pada tahun 1995 berganti nama menjadi Majelis Tarjih dan

Pengembangan Pemikiran Islam (tajdid). Adapun tugas MT sesuai Qa'idah Majlis Tarjih 1961 yang diperbaharui dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SKPP/I.A/8.c/200, Bab II pasal 4 ialah melakukan kajian dan penelitian tentang Islam, menyampaikan fatwa untuk membimbing umat, dan mengarahkan umat kepada pendapat yang maslahah.

Gambaran proses penetapan hukum dalam lembaga Majelis Tarjih menggunakan, metode *Bayani* (semantik) atau metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan atau sesuai yang ada dalam Al-Qur'an, metode *Ta'lili* atau *Qiyasi* (rasionalistik) atau dengan penalaran atau analogi, dan menggunakan metode *Istislahi* (filosofis) atau dengan menggunakan kemaslahatan. Sumber *Ijtihad* yang digunakan meliputi, Al-Qur'an dan Hadist sumber utama dan prioritas, dapat menggunakan *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Sadd Al-Dzari'ah* dengan syarat-syarat tertentu, dan tidak terikat dengan madzhab, namun tetap dijadikan pertimbangan.

C. Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Ponrogo Terhadap Praktik Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)

1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)
 - a. K.H. Badrussoleh

Pendapat dari Bapak K.H. Badrussoleh beliau menyampaikan

bahwa:

“*Eyelash Extension* (tanam bulu mata) di *Qīyāskan* dengan menyambung rambut manusia. Madzhab imam syafi’i berpendapat bahwasannya dilarang menyambung rambut dengan rambut manusia, jika bahan yang disambungkan dari bulu binatang seperti sapi, kuda, kambing dan bulu hewan lainnya yang bukan termasuk hewan yang haram diperbolehkan. Karena dalam agama manusia dimulyakan tidak boleh menggunakan organ-organ manusia lain kecuali dalam kondisi darurat.

Penafsiran dari madzhab syafi’i tersebut bahwasannya ketika bahannya dari rambut manusia kemudian dari barang yang najis maka itu hukumnya haram. Tetapi kalau bahannya dari selain bulu manusia itu diperbolehkan. Karena dalam agama manusia dimulyakan tidak boleh menggunakan organ-organ manusia lain kecuali dalam kondisi darurat. Penafsiran dari madzhab syafi’i tersebut bahwasannya ketika bahannya dari rambut manusia kemudian dari barang yang najis maka itu hukumnya haram. Tetapi kalau bahannya dari selain bulu manusia itu diperbolehkan.

Yang dimaksud orang yang menyambung rambut yaitu perempuan yang menyambung rambut perempuan dengan rambut yang lain sedangkan orang yang ingin disambungkan rambutnya diperbolehkan ketika *Dharurat*. Merubah ciptaan Allah SWT hukum asalnya tidak boleh akan tetapi ada dispen atau hajat ketika dharurat. Dharurat disini diperuntukkan bagi orang yang cacat bawaan dari lahir dan orang yang terkena musibah sehingga ada organ tubuh yang hilang sehingga dengan cara inilah agar dapat menutupi kekurangannya.

Hajat yang dijadikan alasan dharurat tersebut diperkuat dengan mengambil hadist ketika sahabat mengganti giginya dengan emas. Karena pada waktu itu emas yang paling baik dibuat untuk gigi kemudian di kembangkan oleh ulama Ibnu Majah dalam kitab *Fatkhul Bari* boleh kalau ada hajat. Adapun hajat lain ketika seorang perempuan ingin menyenangkan suaminya itu bisa diperbolehkan. Asal sesuai dengan tiga baham rambut atau bulu yang bisa dipasangkan sebagai berikut:

- 1) Ketika terbuat dari rambut manusia hukumnya haram secara mutlak tidak boleh digunakan untuk menyambung.
- 2) Ketika terbuat dari rambut najis atau terbuat dari bulu hewan yang diharamkan oleh umat muslim maka dihukumi haram juga tidak boleh digunakan untuk menyambung.

- 3) Ketika terbuat dari bulu hewan kambing, kuda, sapi dan lain sebagainya diperbolehkan untuk menyambung.

Ketika menyambung bulu mata dapat menghalangi masuknya air wudhu kedalam bagian-bagian yang seharusnya terkena air wudhu maka menimbulkan wudhunya tidak sah. Karena manusia dimuliakan oleh Allah SWT buktinya sudah meninggal pun jasadnya tidak dihukumi najis. Sehingga anggota tubuh manusia itu tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh dipakai untuk menyambung bulu mata diantaranya. Adapun hajat lain ketika seorang perempuan ingin menyenangkan suaminya itu bisa diperbolehkan.

Adapun upah hasil jasa pemasangan dihukumi haram sebab melakukan pekerjaan yang haram maka hukum upahnya pun haram. Uang yang di dihasilkan dari yang haram maka hasilnya juga haram.¹”

Berdasarkan pendapat yang telah beliau paparkan di atas dalam pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) beliau menghukumi tidak dibolehkan namun memberikan pengecualian kepada orang yang cacat karena untuk menutupi kecacatannya atau aibnya. Metode istidlal yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) berpedoman kepada kaidah fiqiyah dari kitab fatkhul baari yang di pakai Bapak K.H. Badrussoleh. Kaidah fiqiyah tersebut yang berbunyi:

فتح الباري ج 11 ص 575
ذُكِرَ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَاضِي فِي «بَابِ الْمُتَقَلِّجَاتِ» قَالَ الطَّبْرِيُّ:
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خَلْقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ
نَقْصِ التَّمَاسُ الْحُسْنِ لَا لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةً الْحَاجِبِينَ فَتَزِينُ

¹ K. H. Badrussoleh, Hasil Wawancara, Ponorogo, Februari 2023

مَا بَيْنَهُمَا تَوْهُمُ الْبَلْحِ أَوْ عَكْسِهِ، وَمَنْ تَكُونُ لَهَا سِنَّ زَائِدَةٌ فَتَقْلَعَهَا أَوْ
 طَوِيلَةً فَتَقْطَعُ مِنْهَا أَوْ لِحْيَةً أَوْ شَارِبًا أَوْ عُنُقَةً وَفَتَرْتِيلُهَا بِالنُّتْفِ، وَمَنْ
 يَكُونُ شَعْرُهَا قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا فَتَطْوِلُهُ أَوْ تَغْرِزُهُ بِشَعْرِ غَيْرِهَا، فَكُلُّ ذَلِكَ
 دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ. وَهُوَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى

قَالَ: وَوُيَسْتَتْنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَخْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ لَهَا سِنَّ
 زَائِدَةٌ تُؤْذِنُهَا أَوْ تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ كَالْمَرْأَةِ

Artinya: telah disebutkan didalam hadist Riwayat Imam Ibnu Mas'ud yang telah lampau bab mutafalijat Imam At-Thabari mengatakan: tidak diperbolehkan bagi perempuan merubah suatu yang mana Allah SWT telah menciptakan dirinya atas itu. Tidak boleh menambahkan atau mengurangi seperti mempercantik diri operasi plastik. Tidak bertujuan untuk suami dan selainnya. Perumpamaannya seperti mencabut gigi, mencukur jenggot, atau mecukur kumis kemudian menghilangkannya dengan menyabut. Seorang yang memiliki rambut jelek kemudian menyambung rambut dengan rambut lain maka sebuah larangan. Dan ini merupakan bab atau pembahasan tentang merubah ciptaan Allah SWT. Imam At-Thabari mengatakan: ada pengecualian didalamnya ada suatu yang disebabkan karena dharurat dan tersakiti. Contoh orang yang mempunyai gigi sakit maka boleh untuk dicabut.

b. K.H. Asvin

Pendapat dari Bapak K.H. Asvin beliau menyampaikan bahwa:

“Menggunakan *Eyelas Extension* (tanam bulu mata) hukumnya haram dalam hal menghalangi tetapi kalau kemudian dalam hal hanya memakai tapi dilihat kalau itu memakainya adalah unsurnya hanya menghias *Tahsin* atau *Tahzim* tidak sampai merubah ciptaan Allah SWT namanya *taghyiru khalqillah* (merubah ciptaan Allah SWT) diperbolehkan. Semisal, menggunakan alis atau pakai *Eyeshadow* tidak ada yang dirubah ini kalau kemudian menggunakan yang permanen kalau dicabut malah rontok (*Eyelas Extension*) itu yang tidak boleh. Ada nilai-nilai dalam hal ini yang harus dipahami meliputi:

- 1) Merusak tidak boleh membuat (*Mafsadah*) kemudian itu hanya di tempel tidak apa-apa. Akan tetapi jika nantinya ada unsur dengan menanam bulu mata itu bagian dari tidak ridhoan seseorang terhadap qodho qhodharnya Allah SWT

bahwa dia diciptakan dengan demikian akhirnya dia tidak terima yaitu artinya tidak boleh. Maka kalau kemudian pengen memberikan jawaban yang jelas nantinya ada tafsirannya istilahnya ada perinciannya.

- 2) Kemuadian dari jenis bulu matanya kalau pun bulu matanya permanen terus kemudian merusak bahkan tidak bisa memasukkannya air wudhu atau air mandi besar itu sampai kulit atau rambut maka hukumnya haram. Kalau itu kemudian hanya ditempelkan saja kemudian hanya sebagai penghias maka boleh tidak dipermasalahkan.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat, "Operasi kecantikan (plastik) ini ada dua macam. Pertama, operasi kecantikan untuk menghilangkan cacat yang karena kecelakaan atau yang lainnya. Operasi seperti ini boleh dilakukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan izin kepada seorang lelaki yang terpotong hidungnya dalam peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. Kedua, operasi yang dilakukan bukan untuk menghilangkan cacat, namun hanya untuk menambah kecantikan (supaya bertambah cantik).²

Dalam hal ini tidak bisa dikatakan pro ataupun kontra akan tetapi dapat diperinci tidak bisa menghukumi bagaimana hukum memasang jasa *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) tidak bisa langsung begitu tapi diklarifikasi bulu mata yang seperti apa dan caranya pemasangannya bagaimana. Kalau seumpama bulu matanya terbuat dari bulu babi itu jelas haram. Jadi perlu dilihat dari beberapa perspektif, meliputi:

- 1) Jenis bulu mata. Suci atau tidak dan halal atau tidak.
- 2) Dalam pemasangannya. Menghalangi air untuk masuk ke organ tubuh yang digunakan untuk bersuci atau tidak.
- 3) Menimbulkan dampak mafsadah. merusak atau tidak.

Dalam pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) jika untuk berhias terkhusus untuk suami dikategorikan dalam bertahsin hanya diperbaiki tidak melanggar syariat kalau kemudian sampai menggunakan lem yang air tidak bisa masuk maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau pemudian hanya ditempel (tidak permanen) tidak masalah.

Dan ketika cacat bisa dikategorikan organ pokok dan tidak. Jika untuk bulu mata termasuk organ tidak pokok maka dalam hukum pemasangannya kalau itu melibatkan hal-hal yang sampai merusak dalam sistem organ tubuh karena menggunakan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) menyebabkan yang lainnya itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sebagai penutup saja

² Syaikh al-Utsaimin, "Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilatun Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin", (Darul wathan) jilid 17, hal. 22

untuk penampilan tidak perlu kemudian harus memasang *Eyesh Extension* (tanam bulu mata). Semisal malu dengan penampilannya lalu di tutupi itu tidak masalah lebih pada merubah atau tidaknya.³

Hukum dalam sisi thaharah bermasalah karena ketika dia junub atau hadast kecil perlu kesucian menggunakan wudhu menggunakan mandi. Dalam menggunakan wudhu atau mandi adalah hal bersuci air harus sampai kepada kulit rambut dan kuku kalau itu ada penghalang yang sampai kesana maka tidak boleh.

Dampak yang lain disebabkan karena pemasang yakni merusak organ tubuh asli. Adanya bahan kimia yang terdapat dalam lem dan bahan sitetis yang digunakan untuk membuat bulu mata palsu akan meninggalkan luka yang mana luka tersebut akan menyakiti diri.”

Berdasarkan pendapat yang telah beliau paparkan di atas dalam pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) beliau menghukumi tidak dibolehkan. Metode istidlal yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) berpedoman kepada kaidah usuliyah dari hadit kitab nawawi riwayat imam malik yang di pakai Bapak K.H. Asvin. Kaidah Usuliyah tersebut yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». (ورواه مالك من حديث عمرو بن يحيى المازني مرسلًا)

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad Bin Sinan Al-Khudri Radhiallahuanhu, Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”. (kitab Arbain Nawawi)

c. K.H. Fauzi

³ K. H. Asvin, Hasil Wawancara, Ponorogo, Februari 2023

Pendapat dari Bapak K.H. Fauzi beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau dalam nash Al-Qur’an itu begini pada dasarnya yang jelas tidak boleh itu merubah bentuknya. Jadi, berubah ciptaan Allah SWT yang sudah ada ini tidak boleh dirubah kecuali kalau ada tujuan masalahnya. Diantaranya pengobatan atau ke hal yang lebih baik pada umumnya misalkan orang sumbing itu bisa dirubah. Terus yang jadi masalah adalah apakah pemasangan bulu mata itu apakah termasuk merubah bentuk?. Beliau memberikan perumpamaan bahwasannya “rumah ada pondasi ada aksesoris kemudian ada yang pokok terus ada yang nantinya bersifat hanya hiasan yang asalnya jelek jadi bagus”. Berhias itu pada dasarnya boleh, nanti ada yang lain bisa berbeda hukumnya ketika tujuannya berbeda. Misalkan untuk kecantikan yang ada unsur tipuan yang tadinya jelek menjadi cantik akhirnya membuat orang tertipu itu tidak boleh dilakukan.

Pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) nantinya bisa diqiyaskan dengan menyambung rambut jadi pemasangan tersebut bisa dihukumi haram, makruh, bisa juga halal. Pada dasarnya semua tergantung pada merubah atau tidaknya ciptaan Allah SWT akan tetapi jika nantinya ada unsur lain maka hukumnya pun bisa berubah. Dalam lingkup madzhab imam syafi’i dalam membahas hal tersebut mentafsirkan (merinci) menjadi dua kategori dalam menentukan hukum pemasangan:

- 1) Tujuan pemasangan
- 2) Bahan yang digunakan terbuat dari apa

Harus jelas siapa tau dari barang najis bisa jadi dari bulu hewan yang mati tanpa sembelih. Ketika seorang istri ingin mempercantik diri untuk suami dengan memasang *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) dan suami mengisinkannya akan tetapi dalam pemasangannya mengandung madharat maka tidak bisa dilakukan.

Apalagi kalau pemasangannya menggunakan lem yang dapat menghalangi masuknya air ketika bersuci jelas tidak boleh. Ketika bahan yang digunakan untuk memasang *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) jelas tidak diperbolehkan baik secara syariat maupun kesehatan maka alasan apapun tidak diperbolehkan.

Berdasarkan pendapat yang telah beliau paparkan di atas dalam pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) beliau menghukumi tidak dibolehkan namun memberikan pengecualian

kepada orang yang cacat karena untuk menutupi kecacatannya atau aibnya. Metode istidlal yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) berpedoman kepada kaidah fiqiyah dari kitab Hasyiatul Jamal Alal Minhaj Juz 1 Hal 418 Maktabah Syamila yang di pakai Bapak K.H. Fauzi. Kaidah fiqiyah tersebut yang berbunyi:

(قَوْلُهُ كَوْصِلِ الْمَرْأَةَ شَعْرَهَا إلخ) حَاصِلُ مَسْأَلَةٍ وَصَلِ الشَّعْرَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ بِنَجَسٍ حَرَمٌ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَطَاهِرٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ آدَمِيٍّ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهَا حَرَمٌ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَيَحْرَمُ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَيَجُوزُ بِإِذْنِهِ اهـ. شَيْخُنَا

وَعِبَارَةُ الشُّوْبَرِيِّ الْوَصْلُ بِالشَّعْرِ النَّجَسِ حَرَامٌ حَتَّى عَلَى الرِّجَالِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَيَحْرَمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرِ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ. وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ

وَيَجُوزُ رِبْطُ الشَّعْرِ بِخِيُوطِ الْحَرِيرِ الْمَلُونَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَشْبَهُ الشَّعْرَ وَيَحْرَمُ أَيْضًا تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَنَشْرُ أَسْنَانِهَا وَهُوَ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا وَالْخَضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوَهُ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ مَعَ السَّوَادِ وَالتَّنْمِيسُ وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبُ الْمُحْسِنِ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ لَهَا؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزِينِهَا لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَهُوَ الْأَوْجُهُ وَإِنْ جَرَى فِي التَّحْقِيقِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ فِي الْمَنْعِ مُطْلَقًا

Artinya: (ucapan seperti menyambung rambut wanita sampai akhir). Terkait tentang masalah menyambung rambut dengan perkara najis hukumnya haram setara dengan mutlak. Walaupun menggunakan

rambut yang suci. Jika menggunakan nya dari manusia tetap haram. Jika menyambung nya dari selain manusia maka haram tanpa izin dari pasangan suami atau istrinya dan boleh ketika mendapatkan izin. Perihal menyambung rambut wanita bahwasannya terkait tentang menyambung rambut dengan perkara najis maka haram secara dengan mutlak. Walaupun dengan perkara suci atau thaharah. Jika menyambung rambut dengan rambut dari dirinya (manusia) maka haram secara dengan mutlak. Dan haram bagi wanita menyambung rambut dengan rambut suci dari selain bangsa manusia. Dan tidak mendapatkan izin dari pasangannya atau syayidnya (walinya).⁴

d. K.H. Solihin

Pendapat dari Bapak K.H. Fauzi beliau menyampaikan bahwa:

- 1) Dalam pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) ada dua ketentuan yang harus dikaji. Rambut yang digunakan menyambung apakah suci atau najis. Meliputi, bisahrin najin atau bisahrin tahirin. Apabila yang dipakai itu bisahrin najin kalau yang dipakai rambutnya najis maka keadaan apapun alasan apapun tidak boleh (haram). Jadi sama dalam larangan baik itu rambutnya manusia ataupun hewan yang tidak bisa dimakan dan lain sebagainya tidak boleh karena bagi muslim yang menjalankan ibadah sholat tidak bisa menggunakan hal-hal yang najis jadi harus menjauhi. Itu alasannya termasuk riwayat hadist tentang tidak bolehnya menyambung rambut dari riwayat fatimah. Jadi ada anak perempuan mengatakan “anak saya rambutnya rontok apa boleh disambung” kata Rasulullah SAW “yang memasang atau yang dipasang mendapat dosa”.
- 2) Kalau yang dipakai menyambung itu rambut yang suci. Rambut yang suci itu ketika masih hidup. Rambut yang orang-orang potong itu suci. Kalau rambutnya suci maka kalau dipakai ada dua tafsir (rincian hukum) yang berbeda:
Pertama, dulu masih zaman budak perempuan yang akan dijual itu kalau cantik dan bagus maka harganya mahal begitu sebaliknya. Sehingga. Menyambung rambut untuk menipu pembeli maka dalam kaidah fikih termasuk *Illat* tidak bolehnya ada unsur penipuan (*Tadlis*).
Kedua, bisa hukumi boleh dipakai ketika rambutnya suci jika najis dengan alasan apapapun tidak boleh karena dibuat sholat tidak bisa karena najis. Kalau orang islam wajib sholat harus

⁴ K. H. Fauzi, Hasil Wawancara, Ponorogo, Februari 2023

suci. Khusus perempuan yang sudah memiliki suami itu boleh alasannya ia memakai tujuannya untuk zina mempercantik diri dekat suaminya. Ketika sama suaminya pastinya zina berhias. Itu boleh alasannya zina untuk terlihat cantik, menarik, dan menawan dihadapan suaminya kalau alasan itu boleh. Kalau budak melakukan itu pada syayidnya haram karena tidak untuk berzina. Pelaku yang kaitannya dengan semua itu jangan saling membantu dalam hal yang bersifat dosa. Siapapun kaitannya dengan hal tersebut tetap terkena hukum dosa. Termasuk uang menyambung dan di sambung.⁵

Berdasarkan pendapat yang telah beliau paparkan di atas dalam pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) beliau menghukumi tidak dibolehkan. Metode istidlal yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) berpedoman kepada kaidah usuliyah dari ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah 6:2 yang di pakai Bapak K.H. sholihin. Kaidah Usuliyah tersebut yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,¹⁹³⁾ jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴⁾ jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵⁾ dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶⁾ dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!¹⁹⁷⁾ Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada

⁵ K. H. Sholihin, Hasil Wawancara, Ponorogo, Februari 2023

mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁶

e. H. Syarifan Nurjan

Pendapat dari Bapak H. Syarifan Nurjan beliau menyampaikan bahwa:

Bahwa dalam hukum agama islam itu ada tiga metode. Meliputi:

- 1) *Bayani* (terdapat dalam Al-Qur'an)
- 2) *Qiyas* (hukum analog atau yang tidak ada menjadi ada)
- 3) *Al Istislahi* (kemaslahatan dan madharat)

Berangkat dari adat tradisi seni menghias itu tradisinya sudah ada di budaya arab tato itukan seni menghias diri. Beberapa hadist Rasulullah SAW memang ada larangannya untuk tato tapi untuk pemasangan *Eyelas Extension* (tanam bulu mata) memang belum ada larangan yang sudah ada larangan menyambung rambut. Maka kita bisa melakukan sebuah rujukan.

- 1) Pada prinsipnya Allah SWT membolehkan manusia memakan ataupun memakai perhiasan dibadan. Allah SWT membolehkan terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi: 07

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya agar Kami menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik perbuatannya.⁷

- 2) Tetapi pada ayat yang lainnya Allah SWT itu juga memberi tahukan kepada kita untuk memperbolehkan hal tersebut ada hal-hal yang harus dilihat kemaslahatannya.

Tidak diperbolehkan sampai hal-hal yang sifatnya itu menyakiti, merubah ciptaan Allah SWT, dan sebagainya. Karena, itu dampaknya adalah madharatnya lebih besar disitulah barang kali kebolehan membuat hiasan dalam diri itu manakala tidak ada madharat seperti ketika berhias pakai kaca mata tidak ada *Madharat* sehingga kita tidak memungkinkan akan melarang karena memang itu untuk hiasan diri itu diperbolehkan. Akan tetapi berbeda lagi jika pemasangan bulu

⁶ Al-Qur'an, 6: 2

⁷ Al-Qur'an, 18: 7

mata yang mengarah pada kalau itu ada madharat permasalahannya karena pengharaman menggunakan manhat *Al-Istislahi*.

Didalam ilmu kesehatan hakikatnya setiap operasi pasang tato dan pasang lainnya pasti ada dampak-dampak negatif itu disebut dengan madharat. Di samping merubah ciptaan Allah SWT adalah *Al-Madharat*. Hukum agama tidak serta merta kita katakan haram dan halal pasti ada alasan-alasannya sepanjang kalau memasang tidak sampai kepada *Madharat* kesehatan maka itu pada prinsipnya tidak ada masalah.

Barang siapa yang terjadi pada haram maka disitu dia haram. Barang siapa yang terjadi pada kehalalan itu halal”. Maka sebelum mengatakan halal atau haram dilihat dari masalah tadi kira-kira demikian. Jadi orang yang menggunakan dan yang digunakan sebagainya seperti itu.

Pada prinsipnya pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) seperti terkena cat. Ketika cat itu sulit diambil pakai apapun sulit maka akan mengurangi proses wudhu tapi bukan berarti tidak boleh berwudhu hanya tingkat pengurangannya saja. Inilah barang kali yang harus difahami sehingga ketika itu memang menjadi masalah dalam berwudhu maka harus dihindari.

Berkaitan dengan salah satu hal yang menyebabkan datannya kemadharatan yakni bahan yang digunakan untuk menyambung pada pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) yakni meliputi:

- 1) Ketika itu terbuat dari bulu hewan atau manusia itu akan terlihat pada permasalahannya ketika mengambil buluitu akan menimbulkan penyiksaan atau hewan tersebut termasuk hewan yang diharamkan oleh syariat islam maka tidak diperbolehkan. Disamping hal-hal itu tentunya adalah perubahan halqillah akan tampak ketika itu dari bulu hewan akan ada perubahan ciptaan Allah SWT dari ciptaan manusia yang diciptakan sebenarnya dari manusi kemudian ada perubahan ciptan hewan itu yang menjadi barang kali sebuah permasalahannya.
- 2) Ketika hewan itu dari hewan yang boleh dan sebagainya maka ketemu lagi pada permasalahannya kalau itu dipakai untuk merubah ciptaan Allah SWT itu yang menjadi masalah lagi. Sepanjang itu tidak merubah dan merusak ciptaan Allah SWT itu tidak papa.
- 3) Ketika rambut manusia dari manusia kalau itu boleh namun masalahnya merubah ciptaan Allah SWT atau tidak. Terdapat dalil yang menerangkan menghilangnya bulu mata asli. HR. Bukhori dan Muslim No. 4886: “Allah SWT melaknat orang yang menato dan wanita yang meminta di

tato, wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu), yang mencukur alis dan yang diminta dicukur, dan wanita yang merenggangkan (mengikir) giginya untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah SWT. (HR. Al-Bukhari no. 4886, kitab *Tafsirul Qur'an*).⁸

Berkaitan bersuci dengan adanya lem yang digunakan ketika itu perubahan *Halqillah* (ciptaan Allah SWT) otomatis akan mengganggu proses wudhu tapi bukan berarti wudhu itu batal secara hukum agama. Tidak hanya kurang sempurna maka ketika dia tidak mampu untuk merubah diri kepada aslinya karena memungkinkan sakit atau yang lainnya maka dia hanya bisa memohon ampunan kepada Allah SWT dan istigfar sebanyak-banyaknya.

Pada prinsipnya pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) seperti terkena cat. Ketika cat itu sulit diambil pakai apapun sulit maka akan mengurangi proses wudhu tapi bukan berarti tidak boleh berwudhu hanya tingkat pengurangannya saja. Inilah barang kali yang harus difahami sehingga ketika itu memang menjadi masalah dalam berwudhu maka harus dihindari.

Dunia ekonomi memang menuntut kita untuk lebih jeli kira-kira manfaat dan *Madharat* sampai kita pertimbangkan tato itu madharatnya lebih besar kita tidak mungkin akan tato itu diharamkan meskipun ada dalilnya dari sisi *Madharat* nya sudah nampak sekali. Menghilangkan *Kholqun Jadid* membuat ciptaan baru dan sebagainya. Kemudian tato-tato menggunakan pikiran itu selalu menggambarkan hal-hal yang ada di tatonya. Maka dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa': 118-120 bisa menjadi landasan barang kali untuk pemikiran berkaitan dengan itu.

Berdasarkan pendapat yang telah beliau paparkan di atas dalam pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) beliau menghukumi tidak dibolehkan. Metode istidlal yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) Metode *Istishlahi* yang merujuk pada ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' 4:118-120 yang di pakai Bapak H. Syarifan Nurjan yang berbunyi:

⁸ H. Syarifan Nurjan, Hasil Wawancara, Ponorogo, Februari 2023

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ ۱۱۸ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ
 وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيَئِيَّتْ كَنْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيَعْرِزَنَّ حَلْقَ اللَّهِ يَوْمَ يَتَّخِذِ
 الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ۝ ۱۱۹ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا
 يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ ۱۲۰

118 Allah melaknatnya. Dia (setan) berkata, “Aku benar-benar akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu. 119 Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata. 120 (Setan) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal, setan tidak menjanjikan kepada mereka, kecuali tipuan belaka.⁹

f. Drs. H. Muh. Syafrudin, MA

Pendapat dari Bapak Drs. H. Muh. Syafrudin beliau menyampaikan bahwa:

“Tanam bulu mata (*Eyelash Extention*) yang berupa rambut asli diharamkan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radliyallah ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَأَيْمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

“Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya, wanita pembuat tato dan yang bertato.” (HR. Bukhari No. 5589 dan 5602)

Ancaman laknat dalam hadis ini berarti menyambung rambut merupakan dosa besar. Sedang bagaimana halnya dengan jika bulu mata yang ditanam itu terbuat dari bulu mata imitasi? Menurut saya tetap dilarang, karena dua alasan: Pertama, karena dibuat mirip dengan rambut asli, maka tentu orang yang memandangnya akana menganggap itu adalah rambut asli, bukan palsu. Kedua, Nabi ﷺ melarang menyambung rambut dengan apapun selainnya. Hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu menjelaskan hal itu,

⁹ Al-Qur’an, 4: 118, 4: 119, 4: 120

زَجَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

Nabi ﷺ melarang wanita untuk menyambung rambut dengan sesuatu apapun. (HR. Muslim).

Kata *Syāi-an*, dalam bentuk *Nākīrāh* (indefinite) menunjukkan umum. Yaitu kata (isim) yang mengandung makna yang tidak ditentukan (mutlak) atau makna umum ('ām).¹⁰

Konsekuensi berikut dari pemasangan *Eyesh Extension* ini adalah jika pemasangannyapun menggunakan lem khusus atau semisalnya sehingga bisa menempel atau merekat di kulit, tentu ini akan menutupi kulit dari usapan dan atau basuhan air ketika berwudu atau mandi janabah. Padahal, wudu atau mandi janabah harus dilakukan dengan cara membasuhkan air ke bagian tubuh yang menjadi anggota wudu. Boleh bagian anggota tubuh yang menjadi anggota wudu tidak terkena air jika dalam kondisi terpaksa, misalnya karena luka. Sedang pemasangan bulu mata palsu bukan dalam kondisi terpaksa (darurat). Dengan begitu, wudu pemakainya tidak sah.”

Berdasarkan pendapat yang telah beliau paparkan di atas dalam pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) beliau menghukumi tidak dibolehkan. Metode istidlal yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) Metode *Istishlahi* yang merujuk pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Ahzab 21:33 yang di pakai Bapak Drs. H. Muh. Syafrudin yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا

Artinya: Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.

¹⁰ Drs. H. Muh. Syafrudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, Februari 2023

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.(Q.S. Al-Ahzab: 33)¹¹



¹¹ Al-Qur'an., 21: 33

BAB IV

ANALISA PANDANGAN TOKOH ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH PONROGO TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION* (TANAM BULU MATA)

B. Analisa Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata)

Berbicara tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang merupakan organisasi terbesar Islam di Indonesia. Kedua organisasi tersebut tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam berijtihad. Dalam hal ini metode *Ijtihad* hukum yang dipakai tokoh ulama Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah Ponorogo untuk menentukan hukum Pemasangan *Eyelash Extension* (Tanam Bulu Mata).

Ijtihad dikalangan Nahdlatul Ulama lembaga *bahsul masa'il* dalam menetapkan sebuah produk hukum tidak serta merta berpedoman langsung kepada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah akan tetapi dalam menggali sumber hukum lembaga *bahsul masa'il* terlebih dahulu melakukan cara menyesuaikan (tatbiq) teks dalam kitab dengan konteks permasalahan yang akan dikaji hukumnya.

Terdapat tiga metode ijtihad dalam menetapkan suatu hukum yang dilakukan Bahtsul Masail. *Pertama*, Metode *Qouly* yaitu intelektual Nahdlatul Ulama terlebih dahulu mempelajari masalah tersebut, lalu langkah kemudian

adalah mencari jawaban dalam kitab-kitab fiqih empat mazhab, jika kemudian masalah tersebut mendapat jawaban dalam kitab fiqih, maka para intelektual Nahdlatul Ulama akan mengikuti pendapat tersebut. *Kedua*, Metode *Ilhaqi* yaitu intelektual Nahdlatul Ulama terlebih dahulu akan menyamakan hukum terhadap masalah yang belum memiliki jawaban dengan masalah serupa yang sudah ada jawabannya dalam kitab lain. *Ketiga*, Metode *Manhaji* yaitu intelektual Nahdlatul Ulama cukup mengikuti kaidah-kaidah hukum yang sudah disusun dan ditetapkan oleh para imam mazhab.

Zaman modern sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks. Banyak sekali kegiatan ekonomi dari segala bidang berlomba-lomba mencari suatu inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat yang semakin beraneka ragam. *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) adalah metode tanam bulu mata dengan menambahkan helai rambut atau bulu tujuannya agar terlihat panjang, tebal, dan lentik. Bisnis kecantikan yang sedang tren pada saat ini.

Dalam praktiknya pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) ini tidak sejalan dengan atau diperbolehkannya dalam islam serta bertentangan dengan hukum syara' dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut pekerjaan ini sah-sah saja, akan tetapi suatu pekerjaan yang berkaitan dengan penanaman atau penyambungan bulu mata tidak diperbolehkan dalam islam karena bertentangan dengan syara' (hukum islam).

Islam sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk selalu berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah berlaku pada Al-Qur'an dan Hadist.

Islam tidak melarang wanita untuk membatasi keinginan yang mungkin akan membawa madharat bagi kehidupan sendiri dan orang lain. Karena pada dasarnya pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) lebih besar madharatnya ketimbang manfaat yang didapat.

Berdasarkan hal tersebut para tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pendapatnya masing-masing sesuai dengan hasil penelitian mengenai hukum pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata). Terdapat enam tokoh ulama meliputi empat tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan dua tokoh ulama Muhammadiyah tidak memperbolehkan (mengharamkan). Berikut alasan pendapat tokoh ulama dalam menghakimi pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata):

Pertama, pendapat K.H. Badrussoleh menurut beliau pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) di qiyaskan dengan menyambung rambut. Madzhab imam syafi'i berpendapat dilarang menyambung rambut dengan rambut manusia hukumnya haram secara mutlak. Karena dalam agama manusia dimulyakan tidak boleh menggunakan organ-organ manusia lain kecuali dalam kondisi darurat. Dalam hal ini beliau masih memberikan pengecualian kepada orang yang cacat untuk dapat menutupi kecacatan atau aibnya. Pengecualian tersebut diperkuat dengan mengambil hadist ketika sahabat nabi menggantikan giginya dengan emas.

Kedua, pendapat K.H. Asvin menggunakan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) hukumnya haram karena merusak ciptaan Allah SWT dan dalam hal thaharah tidak bisa memasukkan air wudhu atau air mandi besar sampai

kulit dan rambut. Dengan alasan cacat untuk dapat memakainya tetap tidak bisa sebab cacat dapat dikategorikan dalam organ primer dan sekunder. Untuk bulu mata sendiri termasuk organ sekunder.

Ketiga, pendapat K.H. Fauzi pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) di qiyaskan dengan menyambung rambut jadi pemasangan tersebut dihukumi haram. Dalam madzhab imam syafi'i dalam membahas hal tersebut menafsirkan menjadi dua kategori dalam menentukan hukum pemasangan meliputi tujuan pemasangan dan bahan yang digunakan.

Keempat, pendapat K.H. Sholihin dalam pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) ada dua ketentuan yang harus dikaji meliputi bisahirin najin atau bisahirin thahirin. Dalam mengkaji pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) lebih kepada bisahirin najin karena bahan yang digunakan pemasangan dilarang sehingga dengan keadaan apapun dan alasan apapun tidak boleh (haram). Bagi muslim yang menjalankan ibadah shalat tidak bisa menggunakan hal-hal yang najis. Pendapat beliau merujuk pada dalil Riwayat Fatimah "Ada perempuan bertanya. Anak saya rambutnya rontok apa boleh disambung?. Kata Rasulullah SAW yang menyambung dan orang yang disambung mendapatkan dosa."

Kelima, pendapat H. Syarifan Nurjan pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) tidak dibolehkan karena didalamnya terdapat banyak madharat dari pada maslahatnya. Beliau menjadikan Al-Qur'an Surat An-Nisa': 118-120 menjadi landasan. Ketika Islam menjaga kemaslahatan itu yang harusnya diperhatikan ketika pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu

mata) itu merubah ciptaan Allah SWT. Berarti itu diharamkan karena disitu ada perubahan ciptaan Allah SWT.

Keenam, pendapat Drs. H. Muh. Syafrudin menurut saya tetap dilarang karena terdapat dua alasan. Pertama, dibuat mirip dengan rambut atau bulu mata asli dan kedua, nabi melarang menyambung atau tanam bulu mata dengan sesuatu apapun. Dengan landaran hadist Jabir bin Abdullah RA.

C. Analisa Istidlal Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)

Setiap pendapat pasti mempunyai dalil hukum tertentu. Demikian juga pendapat di atas yang dikemukakan oleh para tokoh agama baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah Ponorogo tentu berdasarkan pada dalil hukum tertentu. Ulama yang merupakan orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam secara menyeluruh sebagaimana yang sudah terakumulasi dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Mereka bertugas untuk mengayomi, membina serta membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Pendapat tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) mereka mempunyai istidlalnya masing-masing untuk memperkuat pendapatnya. Secara garis besar pandangan mereka terbagi menjadi

beberapa macam yaitu pengambilan dalil dari Al-Qur'an, as-Sunnah, Maslahah, ijmak, Qiyas, istihsan, istihlah, sad al-dzariah dan sebagainya.

Kelompok pertama yang menggunakan hadist, kitab, dan ijtiha madzhab yang tidak memperbolehkan pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) adalah bapak k.h badrussoleh dengan menggunakan kitab fathul baari, bapak k. Asvin menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh imam malik, bapak k. Fauzi dengan menggunakan kitab dan kitab hasyiatul jamal alal minhaj, dan bapak k. Sholihin merujuk pada hadist riwayat fatimah. Jadi ada seorang perempuan mengatakan.” Anak saya rambutnya rontok apakah boleh disambung?. Rasulullah menjawab yang memasang dan yang dipasang mendapat dosa”. Selain itu ke empat tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) tersebut mengqiyaskan pendapat Imam Syafi'i bahwasannya menyambung rambut itu dihukumi haram secara dengan mutlak.

Kelompok kedua yang menggunakan ayat Al-Qur'an yaitu bapak Syarifan Nurjan menggunakan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa': 118-120 dan bapak Syafrudin menggunakan ayat Al-Qur'an Surat Al-Ahzab: 33. Dari kedua potongan ayat surat tersebut menerangkan akan melaknat orang-orang berhias yang dapat merusak hingga mengubah ciptaan Allah SWT.

Memang belum ada nash yang membahas secara terperinci mengenai pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata). Untuk menjawab persoalan ini para tokoh agama di atas melaksanakan metode *Istinbat* hukum yang mendekati dari pemasangan *Eyesh Extension*

(tanam bulu mata) guna untuk mendatangkan masalah dan menghindarkan kemadharatan. Ada yang berpegang pada al-Qur'an, as-Sunnah, qiyas, dan kaidah fiqiyah serta pendapat para sahabat dalam kitab-kitab fiqih. Dalam beristinbat mereka memiliki *istinbatnya* masing-masing, yang mereka yakini benar dan sesuai. Hal ini juga dilakukan para tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo.

Berdasarkan dari metode istidal hukum keenam tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) dapat disimpulkan bahwa Istidlal hukum mereka telah sesuai dengan metodologi hukum Islam. Namun begitu dalam menentukan hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama mereka lebih cenderung pada hadist, kitab, dan ijihad madzhab dengan utamanya madzhab Syafi'i. Sementara tokoh agama Muhammadiyah cenderung dengan ijihad non madzhab langsung merujuk ke nash Al- Qur'an.



BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisa oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hukum pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) sesuai dengan hasil penelitian Terdapat enam tokoh ulama tidak memperbolehkan (mengharamkan). Akan tetapi Dalam hal ini masih ada tokoh ulama yakni K. H. Badrussoleh yang memberikan pengecualian kepada orang yang cacat untuk dapat menutupi kecacatan atau aibnya dengan pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata).
2. Metode *Istidlāl* hukum tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata) dapat disimpulkan telah sesuai dengan metodologi hukum Islam. Namun begitu dalam menentukan hukum tokoh agama Nahdlatul Ulama mereka lebih cenderung pada ijtihad madzhab dengan utamanya madzhab Syafi'i. Sementara tokoh agama Muhammadiyah cenderung dengan ijtihad non madzhab langsung merujuk ke nash Al-Qur'an.

B. Saran

1. Diantara kedua organisasi masyarakat (ormas) yang meliputi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, masih terdapat sedikit perbedaan pendapat dalam menanggapi hukum suatu persoalan terkhususnya pada pemasangan *Eyesh Extension* (tanam bulu mata). Yang mana hal ini merupakan suatu hal yang sangat wajar. Sehingga diharapkan antara keduanya tidak saling menyalahkan karena keenam tokoh ulama tersebut juga menjawab dengan disertai dalil yang kuat, bukan atas pendapat pribadi semata.
2. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, mohon saran dan kritik supaya dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan tersebut, terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manan. *“Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”*. (Jakarta: Kencana. 2014).

Anshor, Bath al-Masail.

Bakhtiar, “ Epistimologi Bayani, Ta’lilii Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid*, 1, (Juli 2015).

Bakhtiar, “ Epistimologi Bayani, Ta’lilii Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid*, 1, (Juli 2015).

Bakhtiar, “ Epistimologi Bayani, Ta’lilii Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid*, 1, (Juli 2015).

Buchari Alma. *“Ajaran Islam Dalam Bisnis”*. (Bandung: Alfabeta, 1993).

Celina Tri Siwi Kritiyant, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Deddy Mulyana, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

Departemen, Agama RI, *“Al-Qur’an Dan Terjemahnya”*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995).

Fathonah K Daud, Mohammad Ridwlan Hambali, “ Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama (NU) Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia,” *Millennial*, 1(Maret 2022).

Hendi Suhendi, *“Fiqih Muamalah”*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

- Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang : Walisongo Press, 2009).
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021).
- Muhammad Zahra Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Masum, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 567.
- Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta: LPPM cipta, 2003).
- Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 291.
- Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).
- Rafik Issa Beekum. “*Etika Bisnis Dalam Islam*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran. 2004).
- Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Sofyan dan Suleman, *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer*.
- Sofyan dan Zulfetri Z Suleman, *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Intelgensia Media (Intrans Publishing Group), 2022).
- Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020).

Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 167

Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang :PT. Cita Intrans Selaras, 2020).

Sri Wahyuni, M Hum, dan Hibatun Wafiroh, *Perempuan di Mata NU (Bathsul Masail Perempuan dari Masa ke Masa)* (Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014).

Syaikh al-Utsaimin, “*Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilatun Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin*”, (Darul wathan) jilid 17, hal. 22

JURNAL

Afifatus Sholihah, “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Exstension Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Di Tulungagung (Studi Kasus Di Salon Melati Ayu Tulungagung)”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019)

Alif Fatul Auliyah, “Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Penyaluran Harta Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

Imas Nurdini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata Di Lopyou Salon Rancaek Kabupaten Bandung”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Mujianto, “Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politic”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Maliano perdana, “studi analisis istinbath hukum imam malik tentang mut’ah bagi wanita yang telah ditalak”, *skripsi* (semarang: UIN walisongo, 2015).

Nur Anisa’ Muslikhah, “Pemahaman Muslim Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2022)

Nur Anisa’ Muslikhah, “Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Polanharjo Klaten 2020)”, *Skripsi* (Surakarta: institut agama islam negeri surakarta, 2020).

Siti Khoiriyah, “Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata Disalon Deshita Malang”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-2

Siti Khoiriyah, “Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata Di Salon Deshita Malang”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

WABSITE

<https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>

[Q1LSx#:~:text=Pengertian%20istinbath%20hukum%20di%20kalangan,kon
teks%20permasalahan%20yang%20dicari%20hukumnya.](https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu) (diakses pada tanggal 29 Maret 2023, jam 20.16)